



P U T U S A N

No. 124 PK/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

nama : DEDY SUWARSONO ;
tempat lahir : Madiun ;
umur / tanggal lahir : 60 Tahun / 31 Agustus 1948 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Permata Hijau Blok D 43 Rt.009
Rw.08 Grogol Utara, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan atau Hayam Wuruk 103
Nomor Kelurahan Maphar, Jakarta Barat ;
agama : Katholik ;
pekerjaan : Direktur PT. Bina Karya Perkasa ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

P R I M A I R

Bahwa ia Terdakwa Dedy Suwarsono pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Juni tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Plaza Senayan Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu berupa uang sejumlah Rp.1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Bulyan Royan (dalam berkas perkara terpisah) selaku anggota Komisi V DPR-RI, dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan supaya Bulyan Royan selaku anggota Komisi V DPR-RI yang mempunyai kewenangan turut serta memproses anggaran Pengadaan Kapal Patroli pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI, mengatur agar PT.Bina Mina Karya Perkasa milik Terdakwa menjadi rekanan yang mendapatkan proyek Pengadaan Kapal Patroli tersebut, dengan menerima imbalan berupa sejumlah uang dari Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan tahun 2007 di Hotel Crowne Jakarta Selatan, mengadakan pertemuan dengan pejabat-pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu saksi Tansean Parlindungan Malau (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Operasional), saksi Djoni Anwir Algamar (Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai/KPLP) dan Anggota Komisi V DPR-RI Bulyan Royan, serta dihadiri oleh beberapa rekanan/pengusaha yaitu, saksi Chandra (PT. Sarana Fiberindo Marina), saksi Kresna Santosa (PT.Pruskoneo Kadarusman), dan saksi Dwi Aningsih (PT.Fibrite Fibreglass), untuk membicarakan tentang pengadaan Kapal Patroli yang akan dilakukan Ditjen Perhubungan Laut serta merencanakan pembagian pelaksana pekerjaannya ;
- Dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi V DPR-RI Bulyan Royan menyampaikan bahwa pada tahun 2008 akan ada proyek pengadaan Kapal oleh Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan yaitu Kapal Patroli Type FRP kelas III Panjang 28,5 meter yang anggarannya sekitar Rp. 300.000.000.000, -(tiga ratus milyar rupiah) , dan Bulyan Royan meminta kepada rekanan yang akan ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan Kapal Patroli untuk memberikan dana kepadanya sebesar 8% (delapan persen) dari nilai kontrak, pada pertemuan tersebut ditawarkan pula kepada pengusaha yang hadir untuk mengambil paket-paket pengadaan kapal, dan pengusaha diminta penyetorkan dana per paket sejumlah Rp. 250.000.000, - (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bulyan Royan dengan alasan untuk menggolkan rencana tersebut ;
- Terdakwa yang kemudian berminat untuk menjadi rekanan, dalam pertemuan tersebut sepakat untuk mengambil satu paket yaitu paket C yang pengadaan 4 unit Kapal Patroli Kelas III Type FRP Panjang 28,5 meter dengan nilai Rp. 23.606.562.000, - (dua puluh tiga milyar

Hal. 2 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan setuju memberikan dana 8% (delapan persen) dari nilai kontrak kepada Bulyan Royan dalam dua tahap yaitu setelah penerimaan pembayaran uang muka dan setelah penerimaan pembayaran termin pertama, dan Terdakwa juga menjanjikan untuk menyerahkan dana sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana operasional untuk 1 (satu) paket sesuai yang disepakati ;

- Terdakwa pada bulan September 2007 di Restaurant Hotel Crowne Jakarta Selatan, kembali mengadakan pertemuan dengan Bulyan Royan, saksi Tansean Parlindungan Malau, saksi Djoni Anwir Algamar untuk menindaklanjuti pembicaraan sebelumnya tentang Proyek Pengadaan Kapal Patroli, serta dihadiri pula oleh beberapa rekanan/pengusaha yaitu saksi Chandra, saksi Kresna Santosa, saksi Dwi Aningsih dan saksi Hosea Liminata (PT. Caputra Mitra Sejati), yang mana kemudian pertemuan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya pada bulan Oktober 2007 di Coffee Shop Hotel Crowne Jakarta Selatan membicarakan tentang dana operasional yang sudah disepakati untuk diserahkan kepada Bulyan Royan sebagai imbalan untuk mengatur agar PT. Bina Mina Karya Perkasa milik Terdakwa menjadi rekanan yang mendapatkan proyek pengadaan Kapal Patroli tersebut, dalam kesempatan tersebut Terdakwa menjanjikan untuk memenuhinya ;
- Terdakwa untuk kepentingan mendapatkan proyek pengadaan Kapal Patroli Kelas III Type FRP Panjang 28,5 meter tahun 2008, kemudian menyerahkan uang tunai kepada Bulyan Royan secara berturut-turut yaitu :
 - Tahap pertama pada tanggal 6 Agustus 2007 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di Starbuck Coffee Palza Senayan Jakarta Selatan ;
 - Tahap kedua pada tanggal 10 September 2007 sejumlah Rp.50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) bertempat di Plaza Senayan Jakarta Selatan ;
 - Tahap ketiga pada tanggal 4 Oktober 2007 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di Starbuck Coffee Plaza Senayan Jakarta Selatan ;
- Terdakwa dalam memberikan sejumlah uang tersebut di atas, mengetahui bahwa Bulyan Royan sebagai Anggota DPR-RI tidak

Hal. 3 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boleh menerima uang dan melakukan pengaturan proyek Pengadaan Kapal Patroli dengan Mitra Kerjanya yaitu Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, dengan maksud meminta imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi ;

- Terdakwa dengan perusahaannya yaitu PT.Bina Mina Karya Perkasa kemudian pada bulan Mei 2008 ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Kapal Patroli Ditjen Perhubungan Laut sebagai pemenang/pelaksana pengadaan 4 (empat) Kapal Patroli Type FRP Kelas III Panjang 28,5 meter, sesuai hasil kesepakatan antara Terdakwa dan Bulyan Royan, dan dalam rangka mempersiapkan dokumen terkait dengan penandatanganan kontrak, Terdakwa selanjutnya bertemu dengan saksi Djoni Anwir Algamar, saksi Tansean Parlindungan Malau, saksi Kresna dan saksi Suratno di Kantor Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI, pada kesempatan tersebut Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 2000 US\$ (dua ribu dollar Amerika Serikat) kepada saksi Tansean Parlindungan Malau dan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Djoni Anwir Algamar, sebagai imbalan untuk mengatur agar PT.Bina Mina Karya Perkasa milik Terdakwa menjadi rekanan yang mendapatkan proyek Pengadaan Kapal Patroli tersebut ;
- Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2008 bertempat Bogor Coffee Shop di Hotel Borobudur Jakarta mengadakan pertemuan lagi dengan Bulyan Royan dan dihadiri pula saksi Budi Suchaeri, saksi Chandra, dan saksi Kresna Santosa untuk pengurangan dana operasional yang harus diberikan kepada Bulyan Royan yang akhirnya disepakati dari 8% (delapan persen) menjadi 7% (tujuh persen), selanjutnya Bulyan Royan setuju untuk pengurangan dana operasional tersebut ;
- Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2008, menerima telepon dari Bulyan Royan yang meminta agar segera memberikan dana berikutnya yang telah disepakati dengan cara ditransfer ke rekening PT.Tetra Dua Sisi di Bank BCA Cabang Wisma Asia No. Rekening 0840501272, dan selanjutnya Terdakwa mentransfer uang senilai Rp.1.430.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) untuk Bulyan Royan ke rekening PT. Tetra Dua Sisi di Bank BCA Cabang Wisma Asia No. Rekening 0840501272 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kemudian memberitahu Bulyan Royan bahwa uang sudah dikirim, selanjutnya Bulyan Royan mengambil uang tersebut di PT.Tetra Dua Sisi Plaza Senayan Jakarta Selatan dalam beberapa tahap dan menukarkannya dengan mata uang US Dollar serta Euro, yaitu pada tanggal 27 Juni 2008 sekitar pukul 14.00 WIB sejumlah 80.000 US\$ (delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat), kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juni 2008 sekitar pukul 16.00 WIB sejumlah 66.000 US\$ (enam puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat) dan 5.500 Euro (lima ribu lima ratus Euro) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memberi sejumlah uang sebesar Rp.1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Anggota DPR-RI Bulyan Royan, sebagai imbalan untuk mengatur agar PT. Bina Mina Karya perkara milik Terdakwa menjadi rekanan yang mendapatkan proyek Pengadaan Kapal Patroli Kelas III Type FRP panjang 28,5 meter pada Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DEDY SUWARSONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Juni tahun 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Plaza Senayan Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memberi hadiah atau janji berupa uang sejumlah Rp.1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Pegawai Negeri yaitu Bulyan Royan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) selaku anggota Komisi V DPR-RI, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji

Hal. 5 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut yaitu Terdakwa menganggap Bulyan Royan selaku anggota Komisi V DPR-RI mempunyai kekuasaan atau kewenangan turut memproses anggaran Pengadaan Kapal Patroli pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI, dan dapat mengatur PT.Bina Mina Karya Perkasa milik Terdakwa menjadi rekanan yang mendapatkan proyek pengadaan kapal patroli tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan tahun 2007 di Hotel Crowne Jakarta Selatan, mengadakan pertemuan dengan pejabat-pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu saksi Tansean Parlindungan Malau (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Operasional), saksi Djoni Anwir Algamar (Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai/KPLP) dan Anggota Komisi V DPR-RI Bulyan Royan, serta dihadiri oleh beberapa rekanan/pengusaha yaitu, saksi Chandra (PT.Sarana Fiberindo Marina), saksi Kresna Santosa (PT. Pruskoneo Kadarusman), dan saksi Dwi Aningsih (PT. Fibrite Fibreglass), untuk membicarakan tentang Pengadaan Kapal Patroli yang akan dilakukan Ditjen Perhubungan Laut serta merencanakan pembagian pelaksana pekerjaannya ;
- Dalam pertemuan tersebut Bulyan Royan memperkenalkan diri selaku Anggota DPR-RI Komisi V yang mempunyai kekuasaan dan wewenang mengatur anggaran di Departemen Perhubungan sebagai mitra kerjanya dan menyampaikan bahwa pada tahun 2008 akan ada proyek pengadaan Kapal oleh Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan yaitu Kapal Patroli Type FRP kelas III Panjang 28,5 meter yang anggarannya sekitar Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah), dan Bulyan Royan meminta kepada rekanan yang akan ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan Kapal Patroli untuk memberikan dana kepadanya sebesar 8 % (delapan persen) dari nilai kontrak, pada pertemuan tersebut ditawarkan pula kepada pengusaha yang hadir untuk mengambil paket-paket pengadaan kapal, dan pengusaha diminta penyetorkan dana per paket sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bulyan Royan dengan alasan untuk menggolkan rencana tersebut ;
- Terdakwa yang kemudian berminat untuk menjadi rekanan, dalam pertemuan tersebut sepakat untuk mengambil satu paket yaitu paket

Hal. 6 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C yang pengadaan 4 unit Kapal Patroli Kelas III Type FRP Panjang 28,5 meter dengan nilai Rp.23.606.562.000, - (dua puluh tiga milyar enam ratus enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan setuju memberikan dana 8% (delapan persen) dari nilai kontrak kepada Bulyan Royan dalam dua tahap yaitu setelah penerimaan pembayaran uang muka dan setelah penerimaan pembayaran termin pertama, dan Terdakwa juga menjanjikan untuk menyerahkan dana sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana operasional untuk 1 (satu) paket sesuai yang disepakati ;

- Terdakwa pada bulan September 2007 di Restaurant Hotel Crowne Jakarta Selatan, kembali mengadakan pertemuan dengan Bulyan Royan, saksi Tansean Parlindungan Malau, saksi Djoni Anwir Algamar untuk menindaklanjuti pembicaraan sebelumnya tentang Proyek Pengadaan Kapal Patroli, serta dihadiri pula oleh beberapa rekanan/pengusaha yaitu saksi Chandra, saksi Kresna Santosa, saksi Dwi Aningsih dan saksi Hosea Liminata (PT. Caputra Mitra Sejati), yang mana kemudian pertemuan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya pada bulan Oktober 2007 di Coffee Shop Hotel Crowne Jakarta Selatan membicarakan tentang dana operasional yang sudah disepakati untuk diserahkan kepada Bulyan Royan, dalam kesempatan tersebut Terdakwa menjanjikan untuk memenuhinya ;
- Terdakwa kemudian menyerahkan uang tunai kepada Bulyan Royan secara berturut-turut yaitu :
 - Tahap pertama pada tanggal 6 Agustus 2007 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di Starbuck Coffee Palza Senayan Jakarta Selatan ;
 - Tahap kedua pada tanggal 10 September 2007 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di Plaza Senayan Jakarta Selatan ;
 - Tahap ketiga pada tanggal 4 Oktober 2007 sejumlah Rp.100.000.000, - (seratus juta rupiah) bertempat di Starbuck Coffee Plaza Senayan Jakarta Selatan ;
- Terdakwa dengan perusahaannya yaitu PT.Bina Mina Karya Perkasa kemudian pada bulan Mei 2008 ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Kapal Patroli Ditjen Perhubungan Laut sebagai pemenang/pelaksana pengadaan 4 (empat) Kapal Patroli type FRP kelas III panjang 28,5

Hal. 7 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter, sesuai hasil kesepakatan antara Terdakwa dan Bulyan Royan, dan dalam rangka mempersiapkan dokumen terkait dengan penandatanganan kontrak, Terdakwa selanjutnya bertemu dengan saksi Djoni Anwir Algamar, saksi Tansean Parlindungan Malau, saksi Kresna dan saksi Suratno di Kantor Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI, pada kesempatan tersebut Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 2000 US\$ (dua ribu dollar Amerika Serikat) kepada saksi Tansean Parlindungan Malau dan uang sejumlah Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) kepada saksi Djoni Anwir Algamar, sebagai imbalan telah mengatur PT.Bina Mina Karya Perkasa milik Terdakwa menjadi rekanan yang dapatkan proyek Pengadaan Kapal Patroli tersebut ;

- Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2008 bertempat Bogor Coffee Shop di Hotel Borobudur Jakarta mengadakan pertemuan lagi dengan Bulyan Royan dan dihadiri pula saksi Budi Suchaeri, saksi Chandra, dan saksi Kresna Santosa untuk pengurangan dana operasional yang harus diberikan kepada Bulyan Royan yang akhirnya disepakati dari 8% (delapan persen) menjadi 7% (tujuh persen), selanjutnya Bulyan Royan setuju untuk pengurangan dana operasional tersebut ;
- Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2008, menerima telepon dari Bulyan Royan yang meminta agar segera memberikan dana berikutnya yang telah disepakati dengan cara ditransfer ke rekening PT.Tetra Dua Sisi di Bank BCA Cabang Wisma Asia No. Rekening 0840501272, dan selanjutnya Terdakwa mentransfer uang senilai Rp. 1.430.000.000, - (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) untuk Bulyan Royan ke rekening PT.Tetra Dua Sisi di Bank BCA cabang Wisma Asia No. Rekening 0840501272 ;
- Terdakwa kemudian memberitahu Bulyan Royan bahwa uang sudah dikirim, selanjutnya Bulyan Royan mengambil uang tersebut di PT.Tetra Dua Sisi Plaza Senayan Jakarta . Selatan dalam beberapa tahap dan menukarkannya dengan mata uang US Dollar serta Euro, yaitu pada tanggal 27 Juni 2008 sekitar pukul 14.00 WIB sejumlah 80.000 US\$ (delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat), kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juni 2008 sekitar pukul 16.00 WIB sejumlah 66.000 US\$ (enam puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat) dan 5.500 Euro (lima ribu lima ratus Euro) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang telah menjanjikan dan kemudian memberikan sejumlah uang tersebut di atas, menganggap bahwa Bulyan Royan dalam jabatan atau kedudukannya selaku Anggota Komisi V RPR RI . mempunyai kekuasaan atau wewenang memproses anggaran Pengadaan Kapal Patroli pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI dan mengatur PT. Bina Mina Karya P,erkasa milik Terdakwa menjadi rekanan yang mendapatkan proyek Pengadaan Kapal Patroli Kelas III Type FRP panjang 28,5 meter yang diadakan oleh Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDY SUWARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY SUWARSONO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang pecahan Euro sebanyak 5500 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. pecahan 100 Euro sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar ;
 - b. pecahan 200 Euro sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - c. pecahan 500 Euro sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 2. Uang pecahan dollar Amerika sebesar \$66.000,- yang terdiri dari pecahan US\$100 sebanyak 660 lembar ;

Hal. 9 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang pecahan dollar Amerika sebesar \$80.000,- yang terdiri dari pecahan \$100 sebanyak 800 lembar ;
4. 1 (satu) unit HP NOKIA type 2626, dengan sim card No.085882040867 ;
5. a. 1 (satu) unit HP NOKIA type 8800, warna silver ;
b. 1 (satu) unit HP NOKIA type 2626, warna hitam ;
6. 1 (satu) unit HP Merk NOKIA dengan Sim card PRO XL : 0818778737 ;
7. 3 (tiga) lembar fc dokumen ttg sub sektor/program kegiatan belanja pegawai, belanja barang, modal dan 2 (dua) catatan tangan ;
8. 1 (satu) lembar catatan kecil bertanda hotel mulia senayan yang berisi catatan tangan dan 2 (dua) lembar fc catatan tangan ;
9. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar rekafitulasi yang ada catatan tangan (laut-kapal perintis 500 grt) ;
 - b. 4 (empat) lembar daftar usulan pekerjaan pembangunan kapal patroli kelas III KPLP ;
- 10.1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar rekafitulasi yang bertuliskan sek : komisi V, telah terima usulan dari bg BULYAN ROYAN tanggal 20 Juli 2008 ;
 - b. 9 (sembilan) lembar daftar usulan pekerjaan 'pembangunan kapal patroli kelas III KPLP ;
 - c. 1 (satu) lembar inventarisasi usulan kegiatan R-APBN 2008 Dephub poksi PDI-P ;
- 11.1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar rekafitulasi dengan catatan tangan yang bertuliskan usulan program RAPBN 2008 DEPHUB ;
 - b. 2 (dua) lembar daftar usulan pekerjaan pembangunan kapal patroli kelas III KPLP.
- 12.1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar rekafitulasi usulan program RAPBN 2008 DEPHUB tanggal 26/09/07 tertanda SARTOMO SEKKOM V DPR-RI ;
 - b. 9 (sembilan) lembar daftar usulan pekerjaan pembangunan kapal patroli kelas III KPLP ;
13. 1 (satu) lembar DAN ON TOP yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar ;
14. a. 1 (satu) lembar formulir pemindah bukuan tanggal : 4/4/05 Bank Mandiri nama pemilik rekening H.BULYAN ROYAN sejumlah Rp.1.050.000.000,- ;

Hal. 10 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar formulir penarikan tanggal 05/04/05 bank Mandiri an H BULYAN ROYAN sejumlah Rp.15.000.000,- ;
- c. 1 (satu) lembar fc aplikasi transfer tanggal 27/04/05 an BULYAN ROYAN, Bank Mandiri ;
- d. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 8 Mei 2006 Bank BCA an H BULYAN ROYAN sejumlah Rp.10.000.000,- ;
- e. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 18/01/2007 Bank BCA an H BULYAN ROYAN sejumlah Rp.250.000.000,- ;
- f. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 18/01/2007 Bank BCA an H BULYAN ROYAN sejumlah Rp.50.000.000,- ;
- g. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TETRA DUA SISI No.113972 jumlah Rp.186.000.000, - tanggal 03 Agustus 2007 ;
- h. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TETRA DUA SISI No.113973 jumlah Rp.18.360.000, - tanggal 03 Agustus 2007 ;
15. 1 (satu) eksemplar dokumen dalam business file warna biru yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar nota dinas No.KN.374/I/8/DN-07, tanggal 20 Juni 2007, an.Capt DJONI A. ALGAMAR2007 ;
 - b. 9 (sembilan) lembar rencana penempatan kapal patroli KPLP serta peralatan SAR ;
 - c. 1 (satu) lembar target pemenuhan kapal patroli KPLP, dan
 - d. 1 (satu) lembar catatan tangan ;
16. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar disposisi DIRJEN HUBLA tanggal 20-06-07 perihal usulan APBN TA.2008 dari DIR KPLP kepada DITJEN HUBLA agenda No.1544/Dj/Int ;
 - b. 1 (satu) lembar nota dinas No.KN.374/I/8/DN-07 perihal usulan APBN TA.2007 yang sudah dilegalisir ;
 - c. 9 (sembilan) lembar lampiran nota dinas nomor : KN.374/1/8/DN-07 tanggal 20 Juni 2007 yang sudah dilegalisir ;
17. 1 (satu) eksemplar RENSTRA sub sektor Transfortasi laut 2005-2009, November 2006, yang terdiri dari 5 (lima) lembar dok yang sudah dilegalisir ;
18. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak yang sudah dilegalisir No:03/KONTERAK/SATKER/PFPPPP/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang pekerjaan pembangunan kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M

Hal. 11 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satker peningkatan fungsi penjagaan dan penyelamatan pusat dengan PT.FIBRITE FIBERGLASS ;

19. 1 (satu) eksemplar RENJA dan anggaran DEPHUB tahun 2008 yang sudah dilegalisir, terdiri dari 4 (empat) lembar, November 2007 ;
20. 1 (satu) eksemplar rekafitulasi RENJA dan anggaran DITJEN HUBLA tahun 2008 yang sudah dilegalisir, November 2007 ;
21. 1 (satu) eksemplar RENJA dan anggaran tahun 2008 DITJEN HUBLA yang sudah dilegalisir, Desember 2007, terdiri dari 3 (tiga) lembar ;
22. 1 (satu) eksemplar DIPA tahun 2008 yang sudah dilegalisir ;
23. a. 2 (dua) lembar RKA-KL DEPHUB yang sudah dilegalisir tanggal 28 November 2007 nomor : KU 002/87/2 Phb 2007 ;
b. 1 (satu) eksemplar RENJA dan anggaran DEPHUB tahun 2008 Ringkasan Belanja, November 2007 yang sudah dilegalisir ;
c. 1 (satu) lembar fc batas waktu penyampaian RKA-KL TA 2008 yang telah disepakati DPR-RI, tanggal 14 November 2007 ;
24. 1 (satu) buah buku agenda warna merah hati lambang DEPHUB dan bertuliskan perhubungan milik DJONI A ALGAMAR yang berisi catatan tulisan tangan ;
25. 1 (satu) buah buku agenda warna hitam sampul depan bertuliskan PELABUHAN INDONESIA, milik DJONI A ALGAMAR yang berisi catatan tulisan tangan ;
26. 1 (satu) unit HP NOKIA type E90, dengan sim Card Simpati Hallo No.0811924521 (no dibelakang kartu : 6210119211022422) ;
27. a. 1 (satu) eksemplar dokumen satuan I Direktorat Jenderal Perhubungan laut tahun anggaran 2008 (jumlah raya : 5.267.935.343.000,-) pertanggal 4 Mei 2007, terdiri dari 2 (dua) lembar yang sudah dilegalisir ;
b. 1 (satu) eksemplar dokumen satuan II Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun anggaran 2008 pertanggal Juni 2007, terdiri dari 2 9 dua 0 lembar yang sudah dilegalisir ;
c. 1 (satu) eksemplar dokumen RENJA anggaran dan belanja (RAPBN) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2008, Jakarta Oktober 2008, yang terdiri dari 3 (tiga) lembar yang sudah dilegalisir ;
28. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :
a. 4 (empat) lembar keputusan MENHUB Nomor : KP.74 TAHUN 2008 tentang pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun 2007 dan penunjjkan/ pengangkatan pengelola anggaran pada satuan kerja

Hal. 12 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lingkungan DITJEN HUBLA untuk tahun anggaran 2008, tanggal 15 Februari 2008 ;

- b. 4 (empat) lembar daftar nama kuasa pengguna "anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji dan penandatanganan SPM dan bendahara pengeluaran yang ditunjuk/diangkat, lampiran kep MENHUB Nomor : KP.74 TAHUN 2008, tanggal 15 Februari 2008 ;

29. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :

- a. 3 (tiga) lembar keputusan kuasa pengguna anggaran satker peningkatan fungsi kesatuan penjagaan laut dan pantai Nomor :01/SK/KPA/SATKER.PFKPLP/2008, tentang pembentukan organisasi pengelola anggaran, tanggal 3 Maret 2008 ;
- b. 1 (satu) lembar lampiran I Nomor : 01/3K/KPA/SATKER.PFKPLP/2008 tanggal 3 Maret 2008, struktur organisasi oengelola anggaran satuan kerja peningkatan fungsi kesatuan penjagaan laut dan pantai ;
- c. 1 (satu) lembar lampiran II Nomor : 01/SK/KPA/SATKER.PFKPLP/2008 tanggal 3 tertanda Capt DJONI A ALGAMAR ;
- d. 3 (tiga) lembar lampiran III Nomor 1/SK/KPA/SATKER.PFKPLP/ 2008 tanggal 3 Maret 008, tugas dan tanggung jawab pejabat dan staf pengelola anggaran satker peningkatan fungsi kesatuan penjagaan laut dan pantai ;

30. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak paket-A yang terdiri dari :

- a. 3 (tiga) lembar kontrak nomor :01/KK/PFKPLP-F-A/2008. Pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5 M paket - A, tanggal 23 Mei 2008 (PT. CARITA BOAT an BUDI SUCHAERI) ;
- b. 7 (tujuh) lembar syarat umum kontrak ;
- c. 3 (tiga) lembar syarat khusus kontrak ;
- d. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran uang muka tanggal 5 Juni 2008 ;
- e. 1 (satu) lembar surat perintah membayar tanggal 09-06-2008 Nomor : 00005/2008 sejumlah Rp.4.199.487.518,- ;
- f. 1 (satu) lembar resume kontrak perkerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patrol! kelas III, nilai kontrak Rp.23.568.552.400,- ;
- g. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana dari bendahara umum negara tanggal 17-06-2008, sejumlah Rp.4.199.487.518,- ;

31. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak paket-B yang terdiri dari :

Hal. 13 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar kontrak Nomor :01/KK/PFKPLP-F- B/2008. Pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5 M paket - B, tanggal 23 Mei 2008 (PT.PROSKUNEO KADARUSMAN an Ir.KRESNA SANTOSA) ;
 - b. 7 (tujuh) lembar syarat umum kontrak ;
 - c. 3 (tiga) lembar syarat khusus kontrak ;
 - d. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran uang muka tanggal 4 Juni 2008 ;
 - e. 1 (satu) lembar surat perintah membayar tanggal 06-6-2008 Nomor : 00004/2008 sejumlah p.4.204.984.000.- ;
 - f. 1 (satu) lembar resume kontrak pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III, nilai kontrak Rp.23.599.400.000.- ;
 - g. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana dari bendahara umum negara tanggal 11-06-2008 sejumlah Rp.4.204.984.000.- ;
32. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak paket-C yang terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar kontrak Nomor :01/KK/PFKPLP-F-C/2008. Pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5 M paket-C, tanggal 23 Mei 2008 (PT BINAMINA PERKASA an.DEDY SUWARSONO) ;
 - b. 7 (tujuh) lembar syarat umum kontrak ;
 - c. 3 (tiga) lembar syarat khusus kontrak ;
 - d. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran uang muka tanggal 2 Juni 2008 ;
 - e. 1 (satu) lembar surat perintah membayar tanggal 04- 06-2008 Nomor : 00002/2008 sejumlah Rp.4.206.260.138,- ;
 - f. 1 (satu) lembar resume kontrak pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III, tanggal 4 Juni 2008 ;
 - g. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana tanggal 11-06-2008 sejumlah Rp.4.206.260.138,- ;
33. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak paket-D yang terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar kontrak Nomor :01/KK/PFKPLP-F-D/2008. Pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5 M paket -D, tanggal 23 Mei 2008 (PT.SARANA FIBERINDO MARINA an Dra LIES KURNIAWATI) ;
 - b. 7 (tujuh) lembar syarat umum kontrak ;
 - c. 3 (tiga) lembar syarat khusus kontrak ;

Hal. 14 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran uang muka tanggal 26 Mei 2008 ;
- e. 1 (satu) lembar surat perintah membayar tanggal 05-06-2008, sejumlah Rp.4.207.738.691.- ;
- f. 1 (satu) lembar resume kontrak pekerjaan pembangunan kapal patroli kelas III paket - D nilai kontrak 23.614.860.000.- tanggal 5 Juni 2008 ;
- g. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana tanggal 16-06-2008 sejumlah Rp.4.207.738.691.- ;
- 34. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak paket-E yang terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar kontrak Nomor : 01/KK/PPKPLP-F-E/2008. Pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5 M paket -E, tanggal 23 Mei 2008 (PT.FIBRITE FIBERGLASS an SURATNO RAMLI) ;
 - b. 7 (tujuh) lembar syarat umum kontrak ;
 - c. 3 (tiga) lembar syarat khusus kontrak ;
 - d. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran uang muka tanggal 30 Mei 2008 ;
 - e. 1 (satu) lembar surat perintah membayar tanggal 3 Juni 2008,sejumlah 4.208.120.000,- ;
 - f. 1 (satu) lembar resume kontrak pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5 M paket - E tanggal 3 Juni 2008 ;
 - g. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana tanggal 09-06-2008 sejumlah 4.208.120.000,- ;
- 35. a. 2 (dua) lembar rincian perhitungan biaya per kegiatan tahun anggaran 2008 ;
b. 1 (satu) lembar dokumen berita acara ;
- 36. 1 (satu) eksemplar Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran DEPHUB TA.2008, yang terdiri dari 6 (enam) lembar ;
- 37. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari ;
 - a. 2 (dua) lembar laporan singkat RDP komisi V DPR - RI bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan daerah tertinggal dan badan meteorologi dan geofisika tahun sidang 2006-2007, rabu 6 Juni 2007, ketua rapat Ir TAUFIK KURNIAWAN , MM ;
 - b. 3 (tiga) lembar daftar hadir RDP anggota komisi V DPR-RI tanggal 6 Juni 2007 (2006-2007) ;

Hal. 15 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) lembar daftar nama tim pengawas penanggulangan bencana alam di Provinsi NAD dan SUMUT ke Propinsi SUMUT tanggal 6 s/d 9 Juni 2007 ;
- d. 2 (dua) lembar rencana jadwal kunjungan lapangan tim pengawas bencana alam di prov NAD dan SUMUT ;
- 38. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari ;
 - a. 3 (tiga) lembar laporan singkat rapat kerja komisi V DPR-RI bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan daerah tertinggal tahun sidang 2006-2007, Senin 9 Juli dan Selasa 17 Juli 2007, ketua rapat DRS H.A.MUQOWAM ;
 - b. 4 (empat) lembar daftar hadir komisi V DPR-RI, Senin 9 Juli 2007 tahun sidang 2006-2007 ;
 - c. 2 (dua) lembar daftar hadir mitra kerja komisi V DPR-RI, rapat dengan MENHUB RI, Senin 9 Juli 2007 ;
 - d. 4 (empat) lembar daftar hadir anggota komisi V DPR-RI, Selasa 11 Juli 2007 tahun sidang 2006-2007 ketua rapat DRS H AKHMAD MUQOWAM ;
 - e. 4 (empat) lembar daftar hadir mitra komisi V DPR-RI bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan daerah tertinggal, badan meteorologi dan geofisika dan badan SAR nasional, Selasa 17 Juli 2007 ;
 - f. 1 (satu) lembar surat Nomor : PW. 001/5972/DPR-RI/2007, perihal rapat PANJA RUU tentang pajak daerah dan retrebusi daerah tanggal 17 s/d 19 Juli 2007, tanggal 16 Juli 2007 tempat Hotel Imperial Aryaduta. Yang ditandatangani oleh KABAG SET PANSUS.DRS BUDI KUNTARYO ;
- 39. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar laporan singkat rapat kerja komisi V DPR-RI bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan daerah tertinggal, badan meteorologi dan geofisika tahun sidang 2007-2008, Senin 10 dan 24 September 2007, ketua rapat DRS H.A. MUQOWAM ;
 - b. 4 (empat) lembar daftar hadir anggota komisi V DPR-RI Senin 10 September 2007, pembahasan mengenai APBN tahun 2008 (2007-2008) ;
 - c. 1 (satu) lembar daftar hadir mitra komisi V DPR-RI, tanggal 10 September 2007 ;

Hal. 16 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pimpinan dan anggota panitia anggaran komisi V DPR-RI, Kamis 6 September 2007 ;
 - e. 4 (empat) lembar daftar anggota komisi V DPR-RI Senin 10 September 2007 ;
 - f. 2 (dua) lembar daftar hadir mitra komisi V DPR-RI, Senin 10 September 2007 pembahasan mengenai APBN tahun 2008 ;
 - g. 1 (satu) lembar surat Nomor : PW.001/7513/DPR-RI/2007, tanggal 20 September 2007 an. SEKERTARIS TIM SUWANTHO KIRONO S,BA ;
 - h. 1 (satu) lembar daftar nama - nama tim pengawas PBA di Propinsi DIY dan JATENG DPR-RI yang akan melakukan kunjungan lapangan tanggal 23-25 September 2007 ;
40. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar laporan singkat RDP komisi V DPR – RI bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan daerah tertinggal dan Badan Meteorologi dan Geofisika tahun sidang 2007-2008, Rabu 26 September 2007, ketua rapat H HARDI SOESILO ;
 - b. 4 (empat) lembar daftar hadir anggota komisi V DPR-RI, tanggal 26 September 2007, acara tindak lanjut pembahasan RKA-KL/APBN 2008 ;
 - c. 2 (dua) lembar daftar hadir mitra komisi V DPR-RI, rapat dengan sekjen Dep. Perhubungan, para Dirjen Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Kepala Basarnas, tanggal 26 September 2007 ;
 - d. 1 (satu) eksemplar dokumen ringkasan rencana kerja dan anggaran DEPHUB TAHUN 2008, September 2008 (4 lembar) ;
 - e. 2 (dua) lembar rancangan rencana kerja dan anggaran DEPHUB TAHUN 2008, September 2007 ;
41. 1 (satu) lembar petikan keputusan Presiden RI Nomor : 137/M TAHUN 2004, meresmikan H. BULYAN ROYAN anggota DPR-RI masa jabatan tahun 2004-2009 tanggal 23 September 2004 ;
42. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar keputusan DPR-RI Nomor : 01/DPR-RI/I/2006-2007 tentang penetapan susunan dan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, badan urusan rumah tangga, badan kerjasama antara perlemen, badan legislasi dan badan kehormatan DPR-RI masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2006-2007 ditetapkan tanggal 28 Agustus 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar lampiran I kep DPR-RI Nomor :01/DPR RI/II/2006-2007, tanggal 28 Agustus 2006, susunan dan keanggotaan komisi I DPR-RI masa keanggotaan 2004-2009 tahun sidang 2006-2007 ;
- c. 2 (dua) lembar keputusan DPR-RI Nomor : 02/DPR RI/II/2005-2006 pada tanggal 14 November 2005 ;
- d. 2 (dua) lembar lampiran V kep DPR-RI Nomor :02/DPR RI/II/2005-2006 tanggal 14 November 2005 ;
- e. 3 (tiga) lembar keputusan pimpinan DPR-RI Nomor : 41A/PIMP/IV/2007-2008 tentang perubahan penempatan keanggotaan alat kelengkapan DPR-RI dari fraksi PER masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008 ;
- f. 2 (dua) lembar lampiran I keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 41A/PIMP/IV/2007-2008, tanggal 17 Juni 2008 ;
- g. 2 (dua) lembar lampiran V keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 41A/PIMP/IV/2007-2008, tanggal 17 Juni 2008 ;
43. 1 (satu) buah buku peraturan tata tertib DPR RI, ditertibkan oleh : SEKERTARIAT JENDERAL DPR RI 2005 ;
44. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :102836 tanggal 30 Maret 2007, jumlah Rp 12.050.000,- ;
45. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 102851 tanggal 31 Maret 2007, jumlah Rp 1.944.000,- ;
46. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor o.103103 tanggal 06 April 2007, jumlah Rp. 97.320.000,- ;
47. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 113972 tanggal 03 Agustus 2007, jumlah Rp 93.000.000,- ;
48. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :112420 tanggal 06 Agustus 2007, jumlah Rp 93.600.000,- ;
49. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :115960 tanggal 07 September 2007, jumlah Rp 197.715.000,- ;
50. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :115982 tanggal 07 September 2007, jumlah Rp 282.450.000,- ;
51. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 116351 tanggal 10 September 2007, jumlah Rp 141.450.000,- ;
52. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 116392 tanggal 11 September 2007, jumlah Rp. 330.575.000,- ;
53. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 118134 tanggal 08 Oktober 2007, jumlah Rp 154.190.000,- ;

Hal. 18 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 118186 tanggal 09 Oktober 2007, jumlah Rp 36.480.000,- ;
55. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 118188 tanggal 09 Oktober 2007, jumlah Rp 3.988.600,- ;
56. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 122584 tanggal 17 Desember 2007, jumlah Rp. 49.954.800,- ;
57. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 122585 tanggal 17 Desember 2007, jumlah Rp. 49.995.750,- ;
58. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 123398 tanggal 21 Desember 2007, jumlah 200 euro,- ;
59. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 123399 tanggal 21 Desember 2007, jumlah Rp 49.991.880,- ;
60. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 123400 tanggal 21 Desember 2007, jumlah Rp 58.568.120,- ;
61. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 129786 tanggal 18 Maret 2008, terbilang ps.16500, harga satuan 9285 ;
62. 1 (satu) lembar transaksi perorangan an BULYAN ROYAN nilai transaksi $\text{usd } 49.500 \times 9285 = 459.607.500,-$, tanggal 18-03-2008 ;
63. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 130637 tanggal 25 Maret 2008, sejumlah Rp 243.012.000,- ;
64. 1 (satu) lembar transaksi perorangan an BULYAN ROYAN nilai transaksi $\text{usd } 86.900 \times 9205 = \text{Rp } 799.914.500,-$, tanggal 25-03-2008 ;
65. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 130703 tanggal 26 Maret 2008, sejumlah Rp 649.995.750,- ;
66. 1 (satu) lembar fc nota penjualan Nomor : 130703 tanggal 26 Maret 2008, sejumlah Rp 649.995.750,- ;
67. 1 (satu) lembar transaksi perorangan an BULYAN ROYAN nilai transaksi $\text{usd } 70.575 \times 9210 = 649.995.750,-$, tanggal 26-03-2008 ;
68. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 130738 tanggal 27 Maret 2008, sejumlah Rp 241.695.000,- ;
69. 1 (satu) lembar transaksi perorangan an BULYAN ROYAN nilai transaksi $\text{usd } 48.700 \times 9225 = 449.257.500,-$, tanggal 27-03-2008 ;
70. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 132587 tanggal 31 Maret 2008, sejumlah Rp 1.129.902.250 ;
71. 1 (satu) lembar fc nota penjualan Nomor : 132587 tanggal 31 Maret 2008, sejumlah Rp 1.129.902.250,- ;

Hal. 19 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar transaksi perorangan an BULYA,N ROYAN nilai transaksi
usd 122.350 x 9235 = 1.129.902.250,-, tanggal 31-03-2008 ;
73. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :131248 tanggal 13 Maret 2008,
sejumlah 139.996.480,-dan 1 lbr fc nya ;
74. 1 (satu) lembar transaksi perorangan an BULYAN ROYAN nilai transaksi
usd 15.184 x 9220 = 139.996.480,-, tanggal 13-03-2008 ;
75. 1 (satu) lembar fc kartu tanda anggota an BULYAN ROYAN ;
76. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 130829 tanggal 1 April 2008,
sejumlah 469.854.000,- ;
77. 1 (satu) lembar fc nota penjualan Nomor : 130829 tanggal 1 April 2008,
sejumlah 469.854.000,- ;
78. 1 (satu) lembar transaksi perorangan an BULYAN ROYAN nilai transaksi
usd 50.850 x 9240 = 469.854.000,-, tanggal 01-04-2008 ;
79. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :137980 tanggal 30 Juni 2008,
sejumlah Rp 597.905.000,- ;
80. 1 (satu) lembar nota penjualan wrn kuning Nomor :136968 tanggal 27
Juni 2008, sejumlah Rp 434.280.000,- ;
81. 1 (satu) lembar nota penjualan wrn hijau Nomor : 136968 tanggal 27 Juni
2008, sejumlah Rp 434.280.000,- ;
82. 1 (satu) lembar nota penjualan wrn kuning Nomor : 137980 tanggal 30
Juni 2008, sejumlah Rp 597.905.000,- ;
83. 1 (satu) lembar fc kartu tanda anggota an BULYAN ROYAN ;
84. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 137980 tanggal 30 Juni 2008,
sejumlah Rp 690.305.000,- ;
85. 4 (empat) lembar rekening koran PT TETRA DUA SISI, Nomor : Rek :
0840501272 halaman I-4, periode : 29-02-08 s/d 31- 03-08 ;
86. 2 (dua) lembar rekening koran PT TETRA DUA SISI, Nomor : Rek:
0840501272 halaman I-2, periode : 31-05-08 s/d 30-06-08 ;
87. a. 1 (satu) keping CD-R, tanggal 30 Juni 2008 CAM 1, CAM 2 ;
b. 1 (satu) keping CD-R, tanggal 30 Juni 2008 CAM 3 ;
c. 1 (satu) keping CD-R, tanggal 04/03/08, 25/03/08 ;
88. 1 (satu) eksemplar dokumen laporan transaksi keuangan yang terdiri
dari:
a. 1 (satu) lembar fc nota penjualan Nomor :130701, tanggal 25 Maret
2008 jumlah Rp.799.914.500,- ;
b. 2 (dua) lembar laporan transaksi keuangan tunai tanggal 25 Maret
2008,jumlah Rp.799.914.500,- ;

Hal. 20 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) eksemplar dokumen laporan transaksi keuangan yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fc kartu tanda anggota an H BULYAN ROYAN ;
 - b. 1 (satu) lembar fc nota penjualan Nomor : 130703, tanggal 26 Maret 2008 jumlah Rp.649.995.750,- ;
 - c. 2 (dua) lembar laporan transaksi keuangan tunai tanggal 26 Maret 2008, jumlah Rp.649.995.750,- ;
90. 1 (satu) eksemplar dokumen laporan transaksi keuangan yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fc kartu tanda anggota an H BULYAN ROYAN ;
 - b. 2 (dua) lembar laporan transaksi keuangan tunai tanggal 31 Maret 2008, jumlah Rp 1.129.902.250,- ;
 - c. 1 (satu) lembar fc nota penjualan Nomor : 132587, tanggal 31 Maret 2008 jumlah Rp.1.129.902.250,- ;
91. 2 (dua) lembar catatan tangan Nomor : 300080 dan 300134, yang sudah dilegalisir PT.TETRA DUA SISI ;
92. 1 (satu) eksemplar dokumen Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fc kartu tanda anggota an H BULYAN ROYAN ;
 - b. 3 (tiga) lembar laporan transaksi keuangan mencurigakan, tanggal transaksi 27 Juni, 30 Juni 2008 nilai transaksi Rp.1.429.505.000,- melalui Rek BCA ;
 - c. 1 (satu) lembar fc nota penjualan yang terlampir 2 nota penjualan (1 nota dengan Nomor : 136968 tanggal 27 Juni 2008 dengan jumlah Rp.739,200.000, - dan 1 nota Nomor : 137980 tanggal 30 Juni 2008 dengan jumlah Rp.609,840.000,- Rp. 80.465.000,- yang sudah dilegalisir ;
93. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA, Nomor : rek/customer : 0840501272, nama pemilik rekening : PT.TETRA DUA SISI, alamat penyeter : BCA cab WISMA ASIA, jumlah Rp 1.430.000.000,-, tanggal 25-06-2008 ;
94. 1 (satu) lembar WARKAT BCA KCU cek Nomor : CB 352388, tanggal 25-06-2008, BANK BCA, sejumlah Rp 1.433.850.000. PT.BINAMINA KARYA PERKASA, 5415301828, 30-05-2008 ;
95. Uang sejumlah US\$.5000, dengan pecahan US\$.100 sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;
96. Uang sejumlah Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan pecahan :
 - a. Rp.100.000 (seratus ribu) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar ;

Hal. 21 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rp.50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) lembar ;
- c. Rp.20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 100 (seratus) lembar ;
- 97. Uang sejumlah RP. 72.750.000, - (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan :
 - a. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 645 (enam ratus empat puluh lima) lembar ;
 - b. Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) lembar ;
- 98. 1 (satu) keping CD-R 52X VERBATIM, yang berisi percakapan BULYAN ROYAN dengan :
 - a. DJONI A ALGAMAR ;
 - b. BUDI SUCHAERI ;
 - c. DEDY SUWARSONO ;
 - d. PRS (HOSEA) ;
 - e. NAWANG SARI ;
 - f. TP MALAU ;
 - g. KRESNA SANTOSA ;
 - h. CHANDRA ;
- 99. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari 2 (dua) lembar disposisi sekretaris Direktorat Jenderal perhubungan Laut, 2 (dua) lembar Nota dinas dan 1 (satu) lembar FC Pembangunan kapal patroli ;
- 100. 1 (satu) bendel dokumen keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.41 Tahun 2005 tentang RENSTRA DEPHUB Tahun 2005-2009 ;
- 101. 1 (satu) bendel dokumen RKA-KL 2008 PAGU SEMENTARA, Jakarta 24 September 2007 ;
- 102. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fc dokumen nota dinas Nomor : KN.374/I/1/DN-07 tanggal 23 Maret 2007 perihal usulan APBN-P TA 2007, yang ditanda tangani oleh DIR KPLP Capt DJONI A ALGAMAR ;
 - b. 1 (satu) lembar fc dokumen nota dinas Nomor : KN.374/I/2/DN-07 tanggal 29 Maret 2007 perihal usulan tambahan APBN-P TA 2007, yang ditanda tangani oleh DIR KPLP Capt DJONI A ALGAMAR ;
 - c. 1 (satu) lembar fc dokumen nota dinas Nomor : KN.374/I/4/DN-07 tanggal 5 April 2007, perihal usulan APBN TA 2008, yang ditanda tangani oleh DIR KPLP Capt DJONI A ALGAMAR ;
 - d. 1 (satu) lembar fc dokumen perihal pelaksanaan DIPA TA.2008 Satker peningkatan fungsi kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Nomor :

Hal. 22 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/ADM/ KPA/SATKER.PFKPLP/2008 tanggal 30 April 2008, yang ditanda tangani oleh capt DJONI A ALGAMAR ;

- e. 1 (satu) lembar fc dokumen kegiatan satuan kerja peningkatan fungsi kesatuan penjagaan laut dan pantai yang sudah kontrak TA.2008 ;
103. 2 (dua) lembar FC dokumen nota dinas Nomor : UK 110/3/20/DN-07, perihal laporan pembahasan RKA-KL Ditjen Hubla TA.2008 ;
104. 1 (satu) eksemplar fc dokumen laporan pelaksanaan anggaran (kegiatan strategis yang dikontrakkan) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA.2008, Bagian perencanaan DITJEN HUBLA ;
105. 2 (dua) lembar surat pernyataan dari DJONI A ALGAMAR ttg sejumlah uang yang ditemukan pada saat penggeledahan tanggal 1 Juli 2008 bertempat di ruangan Direktur KPLP (capt DJONI A ALGAMAR) ;
106. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak Nomor : 01/KK/PFKPLP-F-A/2008 Pekerjaan pembanguna 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M paket - A. yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga lembar) ;
107. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak Nomor : 01/KK/PFKPLP-F-B/2008 Pekerjaan pembanguna 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M paket - B.yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga lembar) ;
108. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak Nomor : 01/KK/PFKPLP-F-C/2008 Pekerjaan pembanguna 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M paket - C.yang terdiri dari 25 (dua puluh lima lembar) ;
109. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak Nomor : 01/KK/PFKPLP-F-D/2008 Pekerjaan pembanguna 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M paket - D.yang terdiri dari 24 (dua puluh empat lembar) ;
110. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak Nomor : 01/KK/PFKPLP-F-E/2008 Pekerjaan pembanguna 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M paket - E.yang terdiri dari 24 (dua puluh empat lembar) ;
111. 1 (satu) eksemplar dokumen keputusan kuasa pengguna anggaran SATKER Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Nomor : 03/SK/KPA/SATKER.PFKPLP/2008 tentang pembentukan panitia pengadaan barang / jasa untuk pembangunan kapal patroli kelas III dan supervisi pada satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan laut dan Pantai, sebanyak 4 (empat) lembar ;
112. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari : 1 (satu) daftar nama- nama perusahaan yang mendaftar pada pekerjaan pembangunan kapal Patroli kelas III panjang 28,5M paket-C, 1 (satu) lembar rencana pelaksanaan pembangunan kapal patroli, 1 (satu) lembar rencana pemaketan kapal

Hal. 23 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patroli kelas III,4 (empat) lembar berita acara pemberian penjelasan dokumen pengadaan barang/jasa pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M paket - C Nomor 04/BA/PFKPLP-F-C/2008. 4 (empat) lembar berita acara pemberian penjelasan dokumen pengadaan barang/jasa pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas type FRP panjang 28,5M paket - D Nomor : 04/BA/PFKPLP-F-D/2008, 4 (empat) lembar berita acara pemberian penjelasan dokumen pengadaan barang/jasa pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M paket - A Nomor : 04/BA/PFKPLP-F-A/2008 ;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan Barang bukti nomor 112 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain (an Terdakwa Bulyan Royan).

4. Menetapkan agar Terdakwa Dedy Suwarsono membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 21/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDY SUWARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa DEDY SUWARSONO dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini berupa :
 1. Uang pecahan Euro sebanyak 5500 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. pecahan 100 Euro sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar ;
 - b. pecahan 200 Euro sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - c. pecahan 500 Euro sebanyak 3 (tiga) lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang pecahan dollar Amerika sebesar \$66.000,- yang terdiri dari pecahan US\$100 sebanyak 660 lembar ;
3. Uang pecahan dollar Amerika sebesar \$80.000,- yang terdiri dari pecahan \$100 sebanyak 800 lembar ;
4. 1 (satu) unit HP NOKIA type 2626, dengan sim card No. 085882040867 ;
5. a. 1 (satu) unit HP NOKIA type 8800, warna silver ;
b. 1 (satu) unit HP NOKIA type 2626, warna hitam ;
6. 1 (satu) unit HP Merk NOKIA dengan Sim card PRO XL : 0818778737 ;
7. 3 (tiga) lembar fc dokumen tentang sub sektor/program kegiatan belanja pegawai, belanja barang, modal dan 2 (dua) catatan tangan ;
8. 1 (satu) lembar catatan kecil bertanda hotel mulia senayan yang berisi catatan tangan dan 2 (dua) lembar fc catatan tangan ;
9. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari ;
a. 1 (satu) lembar rekafitulasi yang ada catatan tangan (laut-kapal perintis 500 grt);
b. 4 (empat) lembar daftar usulan pekerjaan pembangunan kapal patroli kelas III KPLP;
10. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari:
a. 1 (satu) lembar rekafitulasi yang bertuliskan sek : komisi V, telah terima usulan dari bg BULYAN ROYAN tanggal 20 Mi 2008;
b. 9 (sembilan) lembar daftar usulan pekerjaan pembangunan kapal patroli kelas III KPLP;
c. 1 (satu) lembar inventarisasi usulan kegiatan R-APBN 2008 Dephub poksi PDI-P;
11. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari:
a. 1 (satu) lembar rekafitulasi dengan catatan tangan yang bertuliskan usulan program RAPBN 2008 DEPHUB;
b. 2 (dua) lembar daftar usulan pekerjaan pembangunan kapal patroli kelas III KPLP;
12. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari:
a. 2 (dua) lembar rekafitulasi usulan program RAPBN 2008 DEPHUB tanggal 26/09/07 bertanda SARTOMO SEKKOM V DPR-RI;
b. 9 (sembilan) lembar daftar usulan pekerjaan pembangunan kapal patrol kelas III KPLP;
13. 1 (satu) lembar DAN ON TOP yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar;

Hal. 25 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. a. 1 (satu) lembar formulir pemindah bukuan tanggal : 4/4/05 Bank Mandiri nama pemilik rekening H.BULYAN ROYAN sejumlah Rp.1.050.000.000,- ;
b. 1 (satu) lembar formulir penarikan tanggal 05/04/05 bank Mandiri an H BULYAN ROYAN sejumlah Rp.15.000.000,- ;
c. 1 (satu) lembar fc aplikasi transfer tanggal 27/04/05 an BULYAN ROYAN, bank Mandiri ;
d. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 8 Mei 2006 Bank BCA an H BULYAN ROYAN sejumlah Rp.10.000.000,- ;
e. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 18/01/2007 Bank BCA an H BULYAN ROYAN sejumlah Rp.250.000.000,- ;
f. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 18/01/2007 Bank BCA an H BULYAN ROYAN sejumlah Rp.50.000.000,- ;
g. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TETRA DUA SISI No.113972 jumlah Rp.186.000.000, - tanggal 03 Agustus 2007 ;
h. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TETRA DUA SISI No.113973 jumlah Rp.18.360.000, - tanggal 03 Agustus 2007 ;
15. 1 (satu) eksemplar dokumen dalam business file warna biru yang terdiri dari :
a. 1 (satu) lembar nota dinas No.KN.374/I/8/DN-07, tanggal 20 Juni 2007, an.Capt DJONI A. ALGAMAR2007 ;
b. 9 (sembilan) lembar rencana penempatan kapal patroli KPLP serta peralatan SAR ;
c. 1 (satu) lembar target pemenuhan kapal patroli KPLP, dan
d. 1 (satu) lembar catatan tangan ;
16. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :
a. 1 (satu) lembar disposisi DIRJEN HUBLA tanggal 20-06-07 perihal usulan APBN TA.2008 dari DIR KPLP kepada DITJEN HUBLA agenda No.1544/Dj/Int ;
b. 1 (satu) lembar nota dinas No.KN.374/I/8/DN-07 perihal usulan APBN TA.2007 yang sudah dilegalisir ;
c. 9 (sembilan) lembar lampiran nota dinas nomor : KN.374/1/8/DN-07 tanggal 20 Juni 2007 yang sudah dilegalisir ;
17. 1 (satu) eksemplar RENSTRA sub sektor Transfortasi laut 2005-2009, November 2006, yang terdiri dari 5 (lima) lembar dok yang sudah dilegalisir ;

Hal. 26 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak yang sudah dilegalisir No:03/KONTERAK/SATKER/PFPPPP/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang pekerjaan pembangunan kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M antara satker peningkatan fungsi penjagaan dan penyelamatan pusat dengan PT.FIBRITE FIBERGLASS ;
19. 1 (satu) eksemplar RENJA dan anggaran DEPHUB tahun 2008 yang sudah dilegalisir, terdiri dari 4 (empat) lembar, November 2007 ;
20. 1 (satu) eksemplar rekafitulasi RENJA dan anggaran DITJEN HUBLA tahun 2008 yang sudah dilegalisir, November 2007 ;
21. 1 (satu) eksemplar RENJA dan anggaran tahun 2008 DITJEN HUBLA yang sudah dilegalisir, Desember 2007, terdiri dari 3 (tiga) lembar ;
22. 1 (satu) eksemplar DIPA tahun 2008 yang sudah dilegalisir ;
23. a. 2 (dua) lembar RKA-KL DEPHUB yang sudah dilegalisir tanggal 28 November 2007 nomor : KU 002/87/2 Phb 2007 ;
b. 1 (satu) eksemplar RENJA dan anggaran DEPHUB tahun 2008 Ringkasan Belanja, November 2007 yang sudah dilegalisir ;
c. 1 (satu) lembar fc batas waktu penyampaian RKA-KL TA 2008 yang telah disepakati DPR-RI, tanggal 14 November 2007 ;
24. 1 (satu) buah buku agenda warna merah hati lambang DEPHUB dan bertuliskan perhubungan milik DJONI A ALGAMAR yang berisi catatan tulisan tangan ;
25. 1 (satu) buah buku agenda warna hitam sampul depan bertuliskan PELABUHAN INDONESIA, milik DJONI A ALGAMAR yang berisi catatan tulisan tangan ;
26. 1 (satu) unit HP NOKIA type E90, dengan sim Card Simpati Hallo No.0811924521 (no dibelakang kartu : 6210119211022422) ;
27. a. 1 (satu) eksemplar dokumen satuan I Direktorat Jenderal Perhubungan laut tahun anggaran 2008 (jumlah raya : 5.267.935.343.000,-) pertanggal 4 Mei 2007, terdiri dari 2 (dua) lembar yang sudah dilegalisir ;
b. 1 (satu) eksemplar dokumen satuan II Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun anggaran 2008 pertanggal Juni 2007, terdiri dari 2 9 dua 0 lembar yang sudah dilegalisir ;
c. 1 (satu) eksemplar dokumen RENJA anggaran dan belanja (RAPBN) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2008, Jakarta Oktober 2008, yang terdiri dari 3 (tiga) lembar yang sudah dilegalisir ;
28. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :

Hal. 27 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) lembar keputusan MENHUB Nomor : KP.74 TAHUN 2008 tentang pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun 2007 dan penunjukan/ pengangkatan pengelola anggaran pada satuan kerja di lingkungan DITJEN HUBLA untuk tahun anggaran 2008, tanggal 15 Februari 2008 ;
 - b. 4 (empat) lembar daftar nama kuasa pengguna "anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji dan penandatanganan SPM dan bendahara pengeluaran yang ditunjuk/diangkat, lampiran ke MENHUB Nomor : KP.74 TAHUN 2008, tanggal 15 Februari 2008 ;
29. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar keputusan kuasa pengguna anggaran satker peningkatan fungsi kesatuan penjagaan laut dan pantai Nomor :01/SK/KPA/SATKER.PFKPLP/2008, tentang pembentukan organisasi pengelola anggaran, tanggal 3 Maret 2008 ;
 - b. 1 (satu) lembar lampiran I Nomor : 01/3K/KPA/SATKER.PFKPLP/2008 tanggal 3 Maret 2008, struktur organisasi pengelola anggaran satuan kerja peningkatan fungsi kesatuan penjagaan laut dan pantai ;
 - c. 1 (satu) lembar lampiran II Nomor : 01/SK/KPA/SATKER.PFKPLP/2008 tanggal 3 tertanda Capt DJONI A ALGAMAR ;
 - d. 3 (tiga) lembar lampiran III Nomor 1/SK/KPA/SATKER.PFKPLP/ 2008 tanggal 3 Maret 008, tugas dan tanggung jawab pejabat dan staf pengelola anggaran satker peningkatan fungsi kesatuan penjagaan laut dan pantai ;
30. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak paket-A yang terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar kontrak nomor :01/KK/PFKPLP-F-A/2008. Pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5 M paket - A, tanggal 23 Mei 2008 (PT. CARITA BOAT an BUDI SUCHAERI) ;
 - b. 7 (tujuh) lembar syarat umum kontrak ;
 - c. 3 (tiga) lembar syarat khusus kontrak ;
 - d. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran uang muka tanggal 5 Juni 2008 ;
 - e. 1 (satu) lembar surat perintah membayar tanggal 09-06-2008 Nomor : 00005/2008 sejumlah Rp.4.199.487.518,- ;
 - f. 1 (satu) lembar resume kontrak pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patrol! kelas III, nilai kontrak Rp.23.568.552.400,- ;

Hal. 28 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana dari bendahara umum negara tanggal 17-06-2008, sejumlah Rp.4.199.487.518,- ;
31. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak paket-B yang terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar kontrak Nomor :01/KK/PFKPLP-F- B/2008. Pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5 M paket - B, tanggal 23 Mei 2008 (PT.PROSKUNEO KADARUSMAN an Ir.KRESNA SANTOSA) ;
 - b. 7 (tujuh) lembar syarat umum kontrak ;
 - c. 3 (tiga) lembar syarat khusus kontrak ;
 - d. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran uang muka tanggal 4 Juni 2008 ;
 - e. 1 (satu) lembar surat perintah membayar tanggal 06-6-2008 Nomor : 00004/2008 sejumlah p.4.204.984.000.- ;
 - f. 1 (satu) lembar resume kontrak pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III, nilai kontrak Rp.23.599.400.000.- ;
 - g. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana dari bendahara umum negara tanggal 11-06-2008 sejumlah Rp.4.204.984.000.- ;
32. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak paket-C yang terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar kontrak Nomor :01/KK/PFKPLP-F-C/2008. Pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5 M paket-C, tanggal 23 Mei 2008 (PT BINAMINA PERKASA an.DEDY SUWARSONO) ;
 - b. 7 (tujuh) lembar syarat umum kontrak ;
 - c. 3 (tiga) lembar syarat khusus kontrak ;
 - d. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran uang muka tanggal 2 Juni 2008 ;
 - e. 1 (satu) lembar surat perintah membayar tanggal 04- 06-2008 Nomor : 00002/2008 sejumlah Rp.4.206.260.138,- ;
 - f. 1 (satu) lembar resume kontrak pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III, tanggal 4 Juni 2008 ;
 - g. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana tanggal 11-06-2008 sejumlah Rp.4.206.260.138,- ;
33. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak paket-D yang terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar kontrak Nomor :01/KK/PFKPLP-F-D/2008. Pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5 M paket -D, tanggal 23 Mei 2008 (PT.SARANA FIBERINDO MARINA an Dra LIES KURNIAWATI) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 7 (tujuh) lembar syarat umum kontrak ;
 - c. 3 (tiga) lembar syarat khusus kontrak ;
 - d. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran uang muka tanggal 26 Mei 2008 ;
 - e. 1 (satu) lembar surat perintah membayar tanggal 05-06-2008, sejumlah Rp.4.207.738.691.- ;
 - f. 1 (satu) lembar resume kontrak pekerjaan pembangunan kapal patroli kelas III paket - D nilai kontrak 23.614.860.000.- tanggal 5 Juni 2008 ;
 - g. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana tanggal 16-06-2008 sejumlah Rp.4.207.738.691.- ;
34. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak paket-E yang terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar kontrak Nomor : 01/KK/PFKPLP-F-E/2008. Pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5 M paket -E, tanggal 23 Mei 2008 (PT.FIBRITE FIBERGLASS an SURATNO RAMLI) ;
 - b. 7 (tujuh) lembar syarat umum kontrak ;
 - c. 3 (tiga) lembar syarat khusus kontrak ;
 - d. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran uang muka tanggal 30 Mei 2008 ;
 - e. 1 (satu) lembar surat perintah membayar tanggal 3 Juni 2008,sejumlah 4.208.120.000,- ;
 - f. 1 (satu) lembar resume kontrak pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5 M paket - E tanggal 3 Juni 2008 ;
 - g. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana tanggal 09-06-2008 sejumlah 4.208.120.000,- ;
35. a. 2 (dua) lembar rincian perhitungan biaya per kegiatan tahun anggaran 2008 ;
- b. 1 (satu) lembar dokumen berita acara ;
36. 1 (satu) eksemplar Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran DEPHUB TA.2008, yang terdiri dari 6 (enam) lembar ;
37. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari ;
- a. 2 (dua) lembar laporan singkat RDP komisi V DPR - RI bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan daerah tertinggal dan badan meteorologi dan geofisika tahun sidang 2006-2007, rabu 6 Juni 2007, ketua rapat Ir TAUFIK KURNIAWAN , MM ;

Hal. 30 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar daftar hadir RDP anggota komisi V DPR-RI tanggal 6 Juni 2007 (2006-2007) ;
 - c. 2 (dua) lembar daftar nama tim pengawas penanggulangan bencana alam di Provinsi NAD dan SUMUT ke Propinsi SUMUT tanggal 6 s/d 9 Juni 2007 ;
 - d. 2 (dua) lembar rencana jadwal kunjungan lapangan tim pengawas bencana alam di prov NAD dan SUMUT ;
38. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari ;
- a. 3 (tiga) lembar laporan singkat rapat kerja komisi V DPR-RI bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan daerah tertinggal tahun sidang 2006-2007, Senin 9 Juli dan Selasa 17 Juli 2007, ketua rapat DRS H.A.MUQOWAM ;
 - b. 4 (empat) lembar daftar hadir komisi V DPR-RI, Senin 9 Juli 2007 tahun sidang 2006-2007 ;
 - c. 2 (dua) lembar daftar hadir mitra kerja komisi V DPR-RI, rapat dengan MENHUB RI, Senin 9 Juli 2007 ;
 - d. 4 (empat) lembar daftar hadir anggota komisi V DPR-RI, Selasa 11 Juli 2007 tahun sidang 2006-2007 ketua rapat DRS H AKHMAD MUQOWAM ;
 - e. 4 (empat) lembar daftar hadir mitra komisi V DPR-RI bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan daerah tertinggal, badan meteorologi dan geofisika dan badan SAR nasional, Selasa 17 Juli 2007 ;
 - f. 1 (satu) lembar surat Nomor : PW. 001/5972/DPR-RI/2007, perihal rapat PANJA RUU tentang pajak daerah dan retrebusi daerah tanggal 17 s/d 19 Juli 2007, tanggal 16 Juli 2007 tempat Hotel Imperial Aryaduta. Yang ditandatangani oleh KABAG SET PANSUS.DRS BUDI KUNTARYO ;
39. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar laporan singkat rapat kerja komisi V DPR-RI bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan daerah tertinggal, badan meteorologi dan geofisika tahun sidang 2007-2008, Senin 10 dan 24 September 2007, ketua rapat DRS H.A. MUQOWAM ;
 - b. 4 (empat) lembar daftar hadir anggota komisi V DPR-RI Senin 10 September 2007, pembahasan mengenai APBN tahun 2008 (2007-2008) ;

Hal. 31 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar daftar hadir mitra komisi V DPR-RI, tanggal 10 September 2007 ;
- d. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pimpinan dan anggota panitia anggaran komisi V DPR-RI, Kamis 6 September 2007 ;
- e. 4 (empat) lembar daftar anggota komisi V DPR-RI Senin 10 September 2007 ;
- f. 2 (dua) lembar daftar hadir mitra komisi V DPR-RI, Senin 10 September 2007 pembahasan mengenai APBN tahun 2008 ;
- g. 1 (satu) lembar surat Nomor : PW.001/7513/DPR-RI/2007, tanggal 20 September 2007 an. SEKERTARIS TIM SUWANTHO KIRONO S,BA ;
- h. 1 (satu) lembar daftar nama - nama tim pengawas PBA di Propinsi DIY dan JATENG DPR-RI yang akan melakukan kunjungan lapangan tanggal 23-25 September 2007 ;
40. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar laporan singkat RDP komisi V DPR – RI bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan daerah tertinggal dan Badan Meteorologi dan Geofisika tahun sidang 2007-2008, Rabu 26 September 2007, ketua rapat H HARDI SOESILO ;
 - b. 4 (empat) lembar daftar hadir anggota komisi V DPR-RI, tanggal 26 September 2007, acara tindak lanjut pembahasan RKA-KL/APBN 2008 ;
 - c. 2 (dua) lembar daftar hadir mitra komisi V DPR-RI, rapat dengan sekjen Dep. Perhubungan, para Dirjen Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Kepala Basarnas, tanggal 26 September 2007 ;
 - d. 1 (satu) eksemplar dokumen ringkasan rencana kerja dan anggaran DEPHUB TAHUN 2008, September 2008 (4 lembar) ;
 - e. 2 (dua) lembar rancangan rencana kerja dan anggaran DEPHUB TAHUN 2008, September 2007 ;
41. 1 (satu) lembar petikan keputusan Presiden RI Nomor : 137/M TAHUN 2004, meresmikan H. BULYAN ROYAN anggota DPR-RI masa jabatan tahun 2004-2009 tanggal 23 September 2004 ;
42. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar keputusan DPR-RI Nomor : 01/DPR-RI/I/2006-2007 tentang penetapan susunan dan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, badan urusan rumah tangga, badan kerjasama antara perlemen, badan legislasi dan badan kehormatan DPR-RI masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2006-2007 ditetapkan tanggal 28 Agustus 2006 ;

Hal. 32 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar lampiran I kep DPR-RI Nomor :01/DPR RI/II/2006-2007, tanggal 28 Agustus 2006, susunan dan keanggotaan komisi I DPR-RI masa keanggotaan 2004-2009 tahun sidang 2006-2007 ;
- c. 2 (dua) lembar keputusan DPR-RI Nomor : 02/DPR RI/II/2005-2006 pada tanggal 14 November 2005 ;
- d. 2 (dua) lembar lampiran V kep DPR-RI Nomor :02/DPR RI/II/2005-2006 tanggal 14 November 2005 ;
- e. 3 (tiga) lembar keputusan pimpinan DPR-RI Nomor : 41A/PIMP/IV/2007-2008 tentang perubahan penempatan keanggotaan alat kelengkapan DPR-RI dari fraksi PER masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008 ;
- f. 2 (dua) lembar lampiran I keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 41A/PIMP/IV/2007-2008, tanggal 17 Juni 2008 ;
- g. 2 (dua) lembar lampiran V keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 41A/PIMP/IV/2007-2008, tanggal 17 Juni 2008 ;
43. 1 (satu) buah buku peraturan tata tertib DPR RI, ditertibkan oleh : SEKERTARIAT JENDERAL DPR RI 2005 ;
44. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :102836 tanggal 30 Maret 2007, jumlah Rp 12.050.000,- ;
45. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 102851 tanggal 31 Maret 2007, jumlah Rp 1.944.000,- ;
46. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor o.103103 tanggal 06 April 2007, jumlah Rp. 97.320.000,- ;
47. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 113972 tanggal 03 Agustus 2007, jumlah Rp 93.000.000,- ;
48. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :112420 tanggal 06 Agustus 2007, jumlah Rp 93.600.000,- ;
49. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :115960 tanggal 07 September 2007, jumlah Rp 197.715.000,- ;
50. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :115982 tanggal 07 September 2007, jumlah Rp 282.450.000,- ;
51. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 116351 tanggal 10 September 2007, jumlah Rp 141.450.000,- ;
52. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 116392 tanggal 11 September 2007, jumlah Rp. 330.575.000,- ;
53. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 118134 tanggal 08 Oktober 2007, jumlah Rp 154.190.000,- ;

Hal. 33 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 118186 tanggal 09 Oktober 2007, jumlah Rp 36.480.000,- ;
55. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 118188 tanggal 09 Oktober 2007, jumlah Rp 3.988.600,- ;
56. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 122584 tanggal 17 Desember 2007, jumlah Rp. 49.954.800,- ;
57. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 122585 tanggal 17 Desember 2007, jumlah Rp. 49.995.750,- ;
58. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 123398 tanggal 21 Desember 2007, jumlah 200 euro,- ;
59. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 123399 tanggal 21 Desember 2007, jumlah Rp 49.991.880,- ;
60. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 123400 tanggal 21 Desember 2007, jumlah Rp 58.568.120,- ;
61. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 129786 tanggal 18 Maret 2008, terbilang ps.16500, harga satuan 9285 ;
62. 1 (satu) lembar transaksi perorangan an BULYAN ROYAN nilai transaksi $\text{usd } 49.500 \times 9285 = 459.607.500,-$, tanggal 18-03-2008 ;
63. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 130637 tanggal 25 Maret 2008, sejumlah Rp 243.012.000,- ;
64. 1 (satu) lembar transaksi perorangan an BULYAN ROYAN nilai transaksi $\text{usd } 86.900 \times 9205 = \text{Rp } 799.914.500,-$, tanggal 25-03-2008 ;
65. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 130703 tanggal 26 Maret 2008, sejumlah Rp 649.995.750,- ;
66. 1 (satu) lembar fc nota penjualan Nomor : 130703 tanggal 26 Maret 2008, sejumlah Rp 649.995.750,- ;
67. 1 (satu) lembar transaksi perorangan an BULYAN ROYAN nilai transaksi $\text{usd } 70.575 \times 9210 = 649.995.750,-$, tanggal 26-03-2008 ;
68. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 130738 tanggal 27 Maret 2008, sejumlah Rp 241.695.000,- ;
69. 1 (satu) lembar transaksi perorangan an BULYAN ROYAN nilai transaksi $\text{usd } 48.700 \times 9225 = 449.257.500,-$, tanggal 27-03-2008 ;
70. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 132587 tanggal 31 Maret 2008, sejumlah Rp 1.129.902.250 ;
71. 1 (satu) lembar fc nota penjualan Nomor : 132587 tanggal 31 Maret 2008, sejumlah Rp 1.129.902.250,- ;

Hal. 34 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar transaksi perorangan an BULYA,N ROYAN nilai transaksi
usd 122.350 x 9235 = 1.129.902.250,-, tanggal 31-03-2008 ;
73. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :131248 tanggal 13 Maret 2008,
sejumlah 139.996.480,-dan 1 lbr fc nya ;
74. 1 (satu) lembar transaksi perorangan an BULYAN ROYAN nilai transaksi
usd 15.184 x 9220 = 139.996.480,-, tanggal 13-03-2008 ;
75. 1 (satu) lembar fc kartu tanda anggota an BULYAN ROYAN ;
76. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 130829 tanggal 1 April 2008,
sejumlah 469.854.000,- ;
77. 1 (satu) lembar fc nota penjualan Nomor : 130829 tanggal 1 April 2008,
sejumlah 469.854.000,- ;
78. 1 (satu) lembar transaksi perorangan an BULYAN ROYAN nilai transaksi
usd 50.850 x 9240 = 469.854.000,-, tanggal 01-04-2008 ;
79. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :137980 tanggal 30 Juni 2008,
sejumlah Rp 597.905.000,- ;
80. 1 (satu) lembar nota penjualan wrn kuning Nomor :136968 tanggal 27
Juni 2008, sejumlah Rp 434.280.000,- ;
81. 1 (satu) lembar nota penjualan wrn hijau Nomor : 136968 tanggal 27 Juni
2008, sejumlah Rp 434.280.000,- ;
82. 1 (satu) lembar nota penjualan wrn kuning Nomor : 137980 tanggal 30
Juni 2008, sejumlah Rp 597.905.000,- ;
83. 1 (satu) lembar fc kartu tanda anggota an BULYAN ROYAN ;
84. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 137980 tanggal 30 Juni 2008,
sejumlah Rp 690.305.000,- ;
85. 4 (empat) lembar rekening koran PT TETRA DUA SISI, Nomor : Rek :
0840501272 halaman I-4, periode : 29-02-08 s/d 31- 03-08 ;
86. 2 (dua) lembar rekening koran PT TETRA DUA SISI, Nomor : Rek:
0840501272 halaman I-2, periode : 31-05-08 s/d 30-06-08 ;
87. a. 1 (satu) keping CD-R, tanggal 30 Juni 2008 CAM 1, CAM 2 ;
b. 1 (satu) keping CD-R, tanggal 30 Juni 2008 CAM 3 ;
c. 1 (satu) keping CD-R, tanggal 04/03/08, 25/03/08 ;
88. 1 (satu) eksemplar dokumen laporan transaksi keuangan yang terdiri
dari:
a. 1 (satu) lembar fc nota penjualan Nomor :130701, tanggal 25 Maret
2008 jumlah Rp.799.914.500,- ;
b. 2 (dua) lembar laporan transaksi keuangan tunai tanggal 25 Maret
2008,jumlah Rp.799.914.500,- ;

Hal. 35 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) eksemplar dokumen laporan transaksi keuangan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar fc kartu tanda anggota an H BULYAN ROYAN ;
 - 1 (satu) lembar fc nota penjualan Nomor : 130703, tanggal 26 Maret 2008 jumlah Rp.649.995.750,- ;
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi keuangan tunai tanggal 26 Maret 2008, jumlah Rp.649.995.750,- ;
90. 1 (satu) eksemplar dokumen laporan transaksi keuangan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar fc kartu tanda anggota an H BULYAN ROYAN ;
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi keuangan tunai tanggal 31 Maret 2008, jumlah Rp 1.129.902.250,- ;
 - 1 (satu) lembar fc nota penjualan Nomor : 132587, tanggal 31 Maret 2008 jumlah Rp.1.129.902.250,- ;
91. 2 (dua) lembar catatan tangan Nomor : 300080 dan 300134, yang sudah dilegalisir PT.TETRA DUA SISI ;
92. 1 (satu) eksemplar dokumen Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar fc kartu tanda anggota an H BULYAN ROYAN ;
 - 3 (tiga) lembar laporan transaksi keuangan mencurigakan, tanggal transaksi 27 Juni, 30 Juni 2008 nilai transaksi Rp.1.429.505.000,- melalui Rek BCA ;
 - 1 (satu) lembar fc nota penjualan yang terlampir 2 nota penjualan (1 nota dengan Nomor : 136968 tanggal 27 Juni 2008 dengan jumlah Rp.739,200.000, - dan 1 nota Nomor : 137980 tanggal 30 Juni 2008 dengan jumlah Rp.609,840.000,- Rp. 80.465.000,- yang sudah dilegalisir ;
93. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA, Nomor : rek/customer : 0840501272, nama pemilik rekening : PT.TETRA DUA SISI, alamat penyeter : BCA cab WISMA ASIA, jumlah Rp 1.430.000.000,-, tanggal 25-06-2008 ;
94. 1 (satu) lembar WARKAT BCA KCU cek Nomor : CB 352388, tanggal 25-06-2008, BANK BCA, sejumlah Rp 1.433.850.000. PT.BINAMINA KARYA PERKASA, 5415301828, 30-05-2008 ;
95. Uang sejumlah US\$.5000, dengan pecahan US\$.100 sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;
96. Uang sejumlah Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan pecahan :
- Rp.100.000 (seratus ribu) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar ;

Hal. 36 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rp.50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) lembar ;
- c. Rp.20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 100 (seratus) lembar ;
- 97. Uangsejumlah RP. 72.750.000, - (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan :
 - a. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 645 (enam ratus empat puluh lima) lembar ;
 - b. Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) lembar ;
- 98. 1 (satu) keping CD-R 52X VERBATIM, yang berisi percakapan BULYAN ROYAN dengan :
 - a. DJONI A ALGAMAR ;
 - b. BUDI SUCHAERI ;
 - c. DEDY SUWARSONO ;
 - d. PRS (HOSEA) ;
 - e. NAWANG SARI ;
 - f. TP MALAU ;
 - g. KRESNA SANTOSA ;
 - h. CHANDRA ;
- 99. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari 2 (dua) lembar disposisi sekretaris Direktorat Jenderal perhubungan Laut, 2 (dua) lembar Nota dinas dan 1 (satu) lembar FC Pembangunan kapal patroli ;
- 100. 1 (satu) bendel dokumen keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.41 Tahun 2005 tentang RENSTRA DEPHUB Tahun 2005-2009 ;
- 101. 1 (satu) bendel dokumen RKA-KL 2008 PAGU SEMENTARA, Jakarta 24 September 2007 ;
- 102. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fc dokumen nota dinas Nomor : KN.374/I/1/DN-07 tanggal 23 Maret 2007 perihal usulan APBN-P TA 2007, yang ditanda tangani oleh DIR KPLP Capt DJONI A ALGAMAR ;
 - b. 1 (satu) lembar fc dokumen nota dinas Nomor : KN.374/I/2/DN-07 tanggal 29 Maret 2007 perihal usulan tambahan APBN-P TA 2007, yang ditanda tangani oleh DIR KPLP Capt DJONI A ALGAMAR ;
 - c. 1 (satu) lembar fc dokumen nota dinas Nomor : KN.374/I/4/DN-07 tanggal 5 April 2007, perihal usulan APBN TA 2008, yang ditanda tangani oleh DIR KPLP Capt DJONI A ALGAMAR ;
 - d. 1 (satu) lembar fc dokumen perihal pelaksanaan DIPA TA.2008 Satker peningkatan fungsi kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Nomor :

Hal. 37 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/ADM/ KPA/SATKER.PFKPLP/2008 tanggal 30 April 2008, yang ditanda tangani oleh capt DJONI A ALGAMAR ;

- e. 1 (satu) lembar fc dokumen kegiatan satuan kerja peningkatan fungsi kesatuan penjagaan laut dan pantai yang sudah kontrak TA.2008 ;
- 103. 2 (dua) lembar FC dokumen nota dinas Nomor : UK 110/3/20/DN-07, perihal laporan pembahasan RKA-KL Ditjen Hubla TA.2008 ;
- 104. 1 (satu) eksemplar fc dokumen laporan pelaksanaan anggaran (kegiatan strategis yang dikontrakkan) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA.2008, Bagian perencanaan DITJEN HUBLA ;
- 105. 2 (dua) lembar surat pernyataan dari DJONI A ALGAMAR ttg sejumlah uang yang ditemukan pada saat penggeledahan tanggal 1 Juli 2008 bertempat di ruangan Direktur KPLP (capt DJONI A ALGAMAR) ;
- 106. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak Nomor : 01/KK/PFKPLP-F-A/2008 Pekerjaan pembanguna 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M paket - A. yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga lembar) ;
- 107. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak Nomor : 01/KK/PFKPLP-F-B/2008 Pekerjaan pembanguna 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M paket - B.yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga lembar) ;
- 108. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak Nomor : 01/KK/PFKPLP-F-C/2008 Pekerjaan pembanguna 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M paket - C.yang terdiri dari 25 (dua puluh lima lembar) ;
- 109. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak Nomor : 01/KK/PFKPLP-F-D/2008 Pekerjaan pembanguna 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M paket - D.yang terdiri dari 24 (dua puluh empat lembar) ;
- 110. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak Nomor : 01/KK/PFKPLP-F-E/2008 Pekerjaan pembanguna 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M paket - E.yang terdiri dari 24 (dua puluh empat lembar) ;
- 111. 1 (satu) eksemplar dokumen keputusan kuasa pengguna anggaran SATKER Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Nomor : 03/SK/KPA/SATKER.PFKPLP/2008 tentang pembentukan panitia pengadaan barang / jasa untuk pembangunan kapal patroli kelas III dan supervisi pada satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan laut dan Pantai, sebanyak 4 (empat) lembar ;
- 112. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari : 1 (satu) daftar nama- nama perusahaan yang mendaftar pada pekerjaan pembangunan kapal Patroli kelas III panjang 28,5M paket-C, 1 (satu) lembar rencana pelaksanaan pembangunan kapal patroli, 1 (satu) lembar rencana pemaketan kapal

Hal. 38 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli kelas III,4 (empat) lembar berita acara pemberian penjelasan dokumen pengadaan barang/jasa pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M paket - C Nomor 04/BA/PFKPLP-F-C/2008. 4 (empat) lembar berita acara pemberian penjelasan dokumen pengadaan barang/jasa pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas type FRP panjang 28,5M paket - D Nomor : 04/BA/PFKPLP-F-D/2008, 4 (empat) lembar berita acara pemberian penjelasan dokumen pengadaan barang/jasa pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M paket - A Nomor : 04/BA/PFKPLP-F-A/2008 ;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan Barang bukti nomor 112 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain (an Terdakwa Bulyan Royan).

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.02/PID/TPK/2009/PT.DKI. tanggal 27 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Desember 2008, Nomor: 21/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST., sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DEDY SUWARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa DEDY SUWARSONO dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 39 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini berupa :
1. Uang pecahan Euro sebanyak 5500 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. pecahan 100 Euro sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar ;
 - b. pecahan 200 Euro sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - c. pecahan 500 Euro sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 2. Uang pecahan dollar Amerika sebesar \$66.000,- yang terdiri dari pecahan US\$100 sebanyak 660 lembar ;
 3. Uang pecahan dollar Amerika sebesar \$80.000,- yang terdiri dari pecahan \$100 sebanyak 800 lembar ;
 4. 1 (satu) unit HP NOKIA type 2626, dengan sim card No. 085882040867 ;
 5.
 - a. 1 (satu) unit HP NOKIA type 8800, warna silver ;
 - b. 1 (satu) unit HP NOKIA type 2626, warna hitam ;
 6. 1 (satu) unit HP Merk NOKIA dengan Sim card PRO XL :0818778737;
 7. 3 (tiga) lembar fc dokumen tentang sub sektor/program kegiatan belanja pegawai, belanja barang, modal dan 2 (dua) catatan tangan ;
 8. 1 (satu) lembar catatan kecil bertanda hotel mulia senayan yang berisi catatan tangan dan 2 (dua) lembar fc catatan tangan ;
 9. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari ;
 - a. 1 (satu) lembar rekafitulasi yang ada catatan tangan (laut-kapal perintis 500 grt);
 - b. 4 (empat) lembar daftar usulan pekerjaan pembangunan kapal patroli kelas III KPLP;
 10. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar rekafitulasi yang bertuliskan sek : komisi V, telah terima usulan dari bg BULYAN ROYAN tanggal 20 Mi 2008;
 - b. 9 (sembilan) lembar daftar usulan pekerjaan pembangunan kapal patroli kelas III KPLP;
 - c. 1 (satu) lembar inventarisasi usulan kegiatan R-APBN 2008 Dephub poksi PDI-P;
 11. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar rekafitulasi dengan catatan tangan yang bertuliskan usulan program RAPBN 2008 DEPHUB;
 - b. 2 (dua) lembar daftar usulan pekerjaan pembangunan kapal patroli kelas III KPLP;
 12. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar rekafitulasi usulan program RAPBN 2008 DEPHUB tanggal 26/09/07 tertanda SARTOMO SEKKOM V DPR-RI;
- b. 9 (sembilan) lembar daftar usulan pekerjaan pembangunan kapal patrol kelas III KPLP;
13. 1 (satu) lembar DAN ON TOP yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar;
14. a. 1 (satu) lembar formulir pemindah bukuan tanggal : 4/4/05 Bank Mandiri nama pemilik rekening H.BULYAN ROYAN sejumlah Rp.1.050.000.000,- ;
b. 1 (satu) lembar formulir penarikan tanggal 05/04/05 bank Mandiri an H BULYAN ROYAN sejumlah Rp.15.000.000,- ;
c. 1 (satu) lembar fc aplikasi transfer tanggal 27/04/05 an BULYAN ROYAN, bank Mandiri ;
d. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 8 Mei 2006 Bank BCA an H BULYAN ROYAN sejumlah Rp.10.000.000,- ;
e. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 18/01/2007 Bank BCA an H BULYAN ROYAN sejumlah Rp.250.000.000,- ;
f. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 18/01/2007 Bank BCA an H BULYAN ROYAN sejumlah Rp.50.000.000,- ;
g. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TETRA DUA SISI No.113972 jumlah Rp.186.000.000, - tanggal 03 Agustus 2007 ;
h. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TETRA DUA SISI No.113973 jumlah Rp.18.360.000, - tanggal 03 Agustus 2007 ;
15. 1 (satu) eksemplar dokumen dalam business file warna biru yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar nota dinas No.KN.374/I/8/DN-07, tanggal 20 Juni 2007, an.Capt DJONI A. ALGAMAR2007 ;
 - b. 9 (sembilan) lembar rencana penempatan kapal patroli KPLP serta peralatan SAR ;
 - c. 1 (satu) lembar target pemenuhan kapal patroli KPLP, dan
 - d. 1 (satu) lembar catatan tangan ;
16. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar disposisi DIRJEN HUBLA tanggal 20-06-07 perihal usulan APBN TA.2008 dari DIR KPLP kepada DITJEN HUBLA agenda No.1544/Dj/Int ;
 - b. 1 (satu) lembar nota dinas No.KN.374/I/8/DN-07 perihal usulan APBN TA.2007 yang sudah dilegalisir ;

Hal. 41 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 9 (sembilan) lembar lampiran nota dinas nomor : KN.374/1/8/DN-07 tanggal 20 Juni 2007 yang sudah dilegalisir ;
17. 1 (satu) eksemplar RENSTRA sub sektor Transfortasi laut 2005-2009, November 2006, yang terdiri dari 5 (lima) lembar dok yang sudah dilegalisir ;
18. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak yang sudah dilegalisir No:03/KONTERAK/SATKER/PFPPPP/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang pekerjaan pembangunan kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M antara satker peningkatan fungsi penjagaan dan penyelamatan pusat dengan PT.FIBRITE FIBERGLASS ;
19. 1 (satu) eksemplar RENJA dan anggaran DEPHUB tahun 2008 yang sudah dilegalisir, terdiri dari 4 (empat) lembar, November 2007 ;
20. 1 (satu) eksemplar rekafitulasi RENJA dan anggaran DITJEN HUBLA tahun 2008 yang sudah dilegalisir, November 2007 ;
21. 1 (satu) eksemplar RENJA dan anggaran tahun 2008 DITJEN HUBLA yang sudah dilegalisir, Desember 2007, terdiri dari 3 (tiga) lembar ;
22. 1 (satu) eksemplar DIPA tahun 2008 yang sudah dilegalisir ;
23. a. 2 (dua) lembar RKA-KL DEPHUB yang sudah dilegalisir tanggal 28 November 2007 nomor : KU 002/87/2 Phb 2007 ;
- b. 1 (satu) eksemplar RENJA dan anggaran DEPHUB tahun 2008 Ringkasan Belanja, November 2007 yang sudah dilegalisir ;
- c. 1 (satu) lembar fc batas waktu penyampaian RKA-KL TA 2008 yang telah disepakati DPR-RI, tanggal 14 November 2007 ;
24. 1 (satu) buah buku agenda warna merah hati lambang DEPHUB dan bertuliskan perhubungan milik DJONI A ALGAMAR yang berisi catatan tulisan tangan ;
25. 1 (satu) buah buku agenda warna hitam sampul depan bertuliskan PELABUHAN INDONESIA, milik DJONI A ALGAMAR yang berisi catatan tulisan tangan ;
26. 1 (satu) unit HP NOKIA type E90, dengan sim Card Simpati Hallo No.0811924521 (no dibelakang kartu : 6210119211022422) ;
27. a. 1 (satu) eksemplar dokumen satuan I Direktorat Jenderal Perhubungan laut tahun anggaran 2008 (jumlah raya : 5.267.935.343.000,-) pertanggal 4 Mei 2007, terdiri dari 2 (dua) lembar yang sudah dilegalisir ;

Hal. 42 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) eksemplar dokumen satuan II Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun anggaran 2008 pertanggal Juni 2007, terdiri dari 2 9 dua 0 lembar yang sudah dilegalisir ;
- c. 1 (satu) eksemplar dokumen RENJA anggaran dan belanja (RAPBN) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2008, Jakarta Oktober 2008, yang terdiri dari 3 (tiga) lembar yang sudah dilegalisir ;
- 28. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :
 - a. 4 (empat) lembar keputusan MENHUB Nomor : KP.74 TAHUN 2008 tentang pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun 2007 dan penunjukan/ pengangkatan pengelola anggaran pada satuan kerja di lingkungan DITJEN HUBLA untuk tahun anggaran 2008, tanggal 15 Februari 2008 ;
 - b. 4 (empat) lembar daftar nama kuasa pengguna "anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji dan penandatanganan SPM dan bendahara pengeluaran yang ditunjuk/diangkat, lampiran ke MENHUB Nomor : KP.74 TAHUN 2008, tanggal 15 Februari 2008 ;
- 29. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar keputusan kuasa pengguna anggaran satker peningkatan fungsi kesatuan penjagaan laut dan pantai Nomor :01/SK/KPA/SATKER.PFKPLP/2008, tentang pembentukan organisasi pengelola anggaran, tanggal 3 Maret 2008 ;
 - b. 1 (satu) lembar lampiran I Nomor : 01/3K/KPA/SATKER.PFKPLP/2008 tanggal 3 Maret 2008, struktur organisasi pengelola anggaran satuan kerja peningkatan fungsi kesatuan penjagaan laut dan pantai ;
 - c. 1 (satu) lembar lampiran II Nomor : 01/SK/KPA/SATKER.PFKPLP/2008 tanggal 3 tertanda Capt DJONI A ALGAMAR ;
 - d. 3 (tiga) lembar lampiran III Nomor 1/SK/KPA/SATKER.PFKPLP/ 2008 tanggal 3 Maret 008, tugas dan tanggung jawab pejabat dan staf pengelola anggaran satker peningkatan fungsi kesatuan penjagaan laut dan pantai ;
- 30. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak paket-A yang terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar kontrak nomor :01/KK/PFKPLP-F-A/2008. Pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5 M paket - A, tanggal 23 Mei 2008 (PT. CARITA BOAT an BUDI SUCHAERI) ;
 - b. 7 (tujuh) lembar syarat umum kontrak ;
 - c. 3 (tiga) lembar syarat khusus kontrak ;

Hal. 43 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran uang muka tanggal 5 Juni 2008 ;
- e. 1 (satu) lembar surat perintah membayar tanggal 09-06-2008 Nomor : 00005/2008 sejumlah Rp.4.199.487.518,- ;
- f. 1 (satu) lembar resume kontrak pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III, nilai kontrak Rp.23.568.552.400,- ;
- g. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana dari bendahara umum negara tanggal 17-06-2008, sejumlah Rp.4.199.487.518,- ;
- 31. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak paket-B yang terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar kontrak Nomor :01/KK/PFKPLP-F- B/2008. Pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5 M paket - B, tanggal 23 Mei 2008 (PT.PROSKUNEO KADARUSMAN an Ir.KRESNA SANTOSA) ;
 - b. 7 (tujuh) lembar syarat umum kontrak ;
 - c. 3 (tiga) lembar syarat khusus kontrak ;
 - d. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran uang muka tanggal 4 Juni 2008 ;
 - e. 1 (satu) lembar surat perintah membayar tanggal 06-6-2008 Nomor : 00004/2008 sejumlah p.4.204.984.000.- ;
 - f. 1 (satu) lembar resume kontrak pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III, nilai kontrak Rp.23.599.400.000.- ;
 - g. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana dari bendahara umum negara tanggal 11-06-2008 sejumlah Rp.4.204.984.000.- ;
- 32. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak paket-C yang terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar kontrak Nomor :01/KK/PFKPLP-F-C/2008. Pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5 M paket-C, tanggal 23 Mei 2008 (PT BINAMINA PERKASA an.DEDY SUWARSONO) ;
 - b. 7 (tujuh) lembar syarat umum kontrak ;
 - c. 3 (tiga) lembar syarat khusus kontrak ;
 - d. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran uang muka tanggal 2 Juni 2008 ;
 - e. 1 (satu) lembar surat perintah membayar tanggal 04- 06-2008 Nomor : 00002/2008 sejumlah Rp.4.206.260.138,- ;
 - f. 1 (satu) lembar resume kontrak pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III, tanggal 4 Juni 2008 ;

Hal. 44 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana tanggal 11-06-2008 sejumlah Rp.4.206.260.138,- ;
33. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak paket-D yang terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar kontrak Nomor :01/KK/PFKPLP-F-D/2008. Pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5 M paket -D, tanggal 23 Mei 2008 (PT.SARANA FIBERINDO MARINA an Dra LIES KURNIAWATI) ;
 - b. 7 (tujuh) lembar syarat umum kontrak ;
 - c. 3 (tiga) lembar syarat khusus kontrak ;
 - d. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran uang muka tanggal 26 Mei 2008 ;
 - e. 1 (satu) lembar surat perintah membayar tanggal 05-06-2008, sejumlah Rp.4.207.738.691.- ;
 - f. 1 (satu) lembar resume kontrak pekerjaan pembangunan kapal patroli kelas III paket - D nilai kontrak 23.614.860.000.- tanggal 5 Juni 2008 ;
 - g. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana tanggal 16-06-2008 sejumlah Rp.4.207.738.691.- ;
34. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak paket-E yang terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar kontrak Nomor : 01/KK/PFKPLP-F-E/2008. Pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5 M paket -E, tanggal 23 Mei 2008 (PT.FIBRITE FIBERGLASS an SURATNO RAMLI) ;
 - b. 7 (tujuh) lembar syarat umum kontrak ;
 - c. 3 (tiga) lembar syarat khusus kontrak ;
 - d. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran uang muka tanggal 30 Mei 2008 ;
 - e. 1 (satu) lembar surat perintah membayar tanggal 3 Juni 2008,sejumlah 4.208.120.000,- ;
 - f. 1 (satu) lembar resume kontrak pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5 M paket - E tanggal 3 Juni 2008 ;
 - g. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana tanggal 09-06-2008 sejumlah 4.208.120.000,- ;
35. a. 2 (dua) lembar rincian perhitungan biaya per kegiatan tahun anggaran 2008 ;
- b. 1 (satu) lembar dokumen berita acara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) eksemplar Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran DEPHUB TA.2008, yang terdiri dari 6 (enam) lembar ;
37. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari ;
- a. 2 (dua) lembar laporan singkat RDP komisi V DPR - RI bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan daerah tertinggal dan badan meteorologi dan geofisika tahun sidang 2006-2007, rabu 6 Juni 2007, ketua rapat Ir TAUFIK KURNIAWAN , MM ;
 - b. 3 (tiga) lembar daftar hadir RDP anggota komisi V DPR-RI tanggal 6 Juni 2007 (2006-2007) ;
 - c. 2 (dua) lembar daftar nama tim pengawas penanggulangan bencana alam di Provinsi NAD dan SUMUT ke Propinsi SUMUT tanggal 6 s/d 9 Juni 2007 ;
 - d. 2 (dua) lembar rencana jadwal kunjungan lapangan tim pengawas bencana alam di prov NAD dan SUMUT ;
38. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari ;
- a. 3 (tiga) lembar laporan singkat rapat kerja komisi V DPR-RI bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan daerah tertinggal tahun sidang 2006-2007, Senin 9 Juli dan Selasa 17 Juli 2007, ketua rapat DRS H.A.MUQOWAM ;
 - b. 4 (empat) lembar daftar hadir komisi V DPR-RI, Senin 9 Juli 2007 tahun sidang 2006-2007 ;
 - c. 2 (dua) lembar daftar hadir mitra kerja komisi V DPR-RI, rapat dengan MENHUB RI, Senin 9 Juli 2007 ;
 - d. 4 (empat) lembar daftar hadir anggota komisi V DPR-RI, Selasa 11 Juli 2007 tahun sidang 2006-2007 ketua rapat DRS H AKHMAD MUQOWAM ;
 - e. 4 (empat) lembar daftar hadir mitra komisi V DPR-RI bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan daerah tertinggal, badan meteorologi dan geofisika dan badan SAR nasional, Selasa 17 Juli 2007 ;
 - f. 1 (satu) lembar surat Nomor : PW. 001/5972/DPR-RI/2007, perihal rapat PANJA RUU tentang pajak daerah dan retrebusi daerah tanggal 17 s/d 19 Juli 2007, tanggal 16 Juli 2007 tempat Hotel Imperial Aryaduta. Yang ditandatangani oleh KABAG SET PANSUS.DRS BUDI KUNTARYO ;
39. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :

Hal. 46 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar laporan singkat rapat kerja komisi V DPR-RI bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan daerah tertinggal, badan meteorologi dan geofisika tahun sidang 2007-2008, Senin 10 dan 24 September 2007, ketua rapat DRS H.A. MUQOWAM ;
 - b. 4 (empat) lembar daftar hadir anggota komisi V DPR-RI Senin 10 September 2007, pembahasan mengenai APBN tahun 2008 (2007-2008) ;
 - c. 1 (satu) lembar daftar hadir mitra komisi V DPR-RI, tanggal 10 September 2007 ;
 - d. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pimpinan dan anggota panitia anggaran komisi V DPR-RI, Kamis 6 September 2007 ;
 - e. 4 (empat) lembar daftar anggota komisi V DPR-RI Senin 10 September 2007 ;
 - f. 2 (dua) lembar daftar hadir mitra komisi V DPR-RI, Senin 10 September 2007 pembahasan mengenai APBN tahun 2008 ;
 - g. 1 (satu) lembar surat Nomor : PW.001/7513/DPR-RI/2007, tanggal 20 September 2007 an. SEKERTARIS TIM SUWANTHO KIRONO S,BA ;
 - h. 1 (satu) lembar daftar nama - nama tim pengawas PBA di Propinsi DIY dan JATENG DPR-RI yang akan melakukan kunjungan lapangan tanggal 23-25 September 2007 ;
40. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar laporan singkat RDP komisi V DPR – RI bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan daerah tertinggal dan Badan Meteorologi dan Geofisika tahun sidang 2007-2008, Rabu 26 September 2007, ketua rapat H HARDI SOESILO ;
 - b. 4 (empat) lembar daftar hadir anggota komisi V DPR-RI, tanggal 26 September 2007, acara tindak lanjut pembahasan RKA-KL/APBN 2008 ;
 - c. 2 (dua) lembar daftar hadir mitra komisi V DPR-RI, rapat dengan sekjen Dep. Perhubungan, para Dirjen Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Kepala Basarnas, tanggal 26 September 2007 ;
 - d. 1 (satu) eksemplar dokumen ringkasan rencana kerja dan anggaran DEPHUB TAHUN 2008, September 2008 (4 lembar) ;
 - e. 2 (dua) lembar rancangan rencana kerja dan anggaran DEPHUB TAHUN 2008, September 2007 ;

Hal. 47 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar petikan keputusan Presiden RI Nomor : 137/M TAHUN 2004, meresmikan H. BULYAN ROYAN anggota DPR-RI masa jabatan tahun 2004-2009 tanggal 23 September 2004 ;
42. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar keputusan DPR-RI Nomor : 01/DPR-RI/I/2006-2007 tentang penetapan susunan dan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, badan urusan rumah tangga, badan kerjasama antara perlemen, badan legislasi dan badan kehormatan DPR-RI masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2006-2007 ditetapkan tanggal 28 Agustus 2006 ;
 - b. 2 (dua) lembar lampiran I kep DPR-RI Nomor :01/DPR RI/I/2006-2007, tanggal 28 Agustus 2006, susunan dan keanggotaan komisi I DPR-RI masa keanggotaan 2004-2009 tahun sidang 2006-2007 ;
 - c. 2 (dua) lembar keputusan DPR-RI Nomor : 02/DPR RI/II/2005-2006 pada tanggal 14 November 2005 ;
 - d. 2 (dua) lembar lampiran V kep DPR-RI Nomor :02/DPR RI/II/2005-2006 tanggal 14 November 2005 ;
 - e. 3 (tiga) lembar keputusan pimpinan DPR-RI Nomor : 41A/PIMP/IV/2007-2008 tentang perubahan penempatan keanggotaan alat kelengkapan DPR-RI dari fraksi PER masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008 ;
 - f. 2 (dua) lembar lampiran I keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 41A/PIMP/IV/2007-2008, tanggal 17 Juni 2008 ;
 - g. 2 (dua) lembar lampiran V keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 41A/PIMP/IV/2007-2008, tanggal 17 Juni 2008 ;
43. 1 (satu) buah buku peraturan tata tertib DPR RI, ditertibkan oleh : SEKERTARIAT JENDERAL DPR RI 2005 ;
44. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :102836 tanggal 30 Maret 2007, jumlah Rp 12.050.000,- ;
45. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 102851 tanggal 31 Maret 2007, jumlah Rp 1.944.000,- ;
46. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor o.103103 tanggal 06 April 2007, jumlah Rp. 97.320.000,- ;
47. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 113972 tanggal 03 Agustus 2007, jumlah Rp 93.000.000,- ;
48. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :112420 tanggal 06 Agustus 2007, jumlah Rp 93.600.000,- ;

Hal. 48 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :115960 tanggal 07 September 2007, jumlah Rp 197.715.000,- ;
50. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :115982 tanggal 07 September 2007, jumlah Rp 282.450.000,- ;
51. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 116351 tanggal 10 September 2007, jumlah Rp 141.450.000,- ;
52. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 116392 tanggal 11 September 2007, jumlah Rp. 330.575.000,- ;
53. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 118134 tanggal 08 Oktober 2007, jumlah Rp 154.190.000,- ;
54. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 118186 tanggal 09 Oktober 2007, jumlah Rp 36.480.000,- ;
55. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :118188 tanggal 09 Oktober 2007, jumlah Rp 3.988.600,- ;
56. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :122584 tanggal 17 Desember 2007, jumlah Rp. 49.954.800,- ;
57. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :122585 tanggal 17 Desember 2007, jumlah Rp. 49.995.750,- ;
58. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 123398 tanggal 21 Desember 2007, jumlah 200 euro,- ;
59. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :123399 tanggal 21 Desember 2007, jumlah Rp 49.991.880,- ;
60. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 123400 tanggal 21 Desember 2007, jumlah Rp 58.568.120,- ;
61. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :129786 tanggal 18 Maret 2008, terbilang ps.16500, harga satuan 9285 ;
62. 1 (satu) lembar transaksi perorangan an BULYAN ROYAN nilai transaksi $\text{usd } 49.500 \times 9285 = 459.607.500,-$, tanggal 18-03-2008 ;
63. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :130637 tanggal 25 Maret 2008, sejumlah Rp 243.012.000,- ;
64. 1 (satu) lembar transaksi perorangan an BULYAN ROYAN nilai transaksi $\text{usd } 86.900 \times 9205 = \text{Rp } 799.914.500,-$, tanggal 25-03-2008 ;
65. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 130703 tanggal 26 Maret 2008, sejumlah Rp 649.995.750,- ;
66. 1 (satu) lembar fc nota penjualan Nomor : 130703 tanggal 26 Maret 2008, sejumlah Rp 649.995.750,- ;

Hal. 49 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar transaksi perorangan an BULYAN ROYAN nilai transaksi
usd 70.575 x 9210 = 649.995.750,-, tanggal 26-03-2008 ;
68. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 130738 tanggal 27 Maret 2008,
sejumlah Rp 241.695.000,- ;
69. 1 (satu) lembar transaksi perorangan an BULYAN ROYAN nilai transaksi
usd 48.700 x 9225 = 449.257.500,-, tanggal 27-03-2008 ;
70. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 132587 tanggal 31 Maret 2008,
sejumlah Rp 1.129.902.250 ;
71. 1 (satu) lembar fc nota penjualan Nomor :132587 tanggal 31 Maret 2008,
sejumlah Rp 1.129.902.250,- ;
72. 1 (satu) lembar transaksi perorangan an BULYA,N ROYAN nilai transaksi
usd 122.350 x 9235 = 1.129.902.250,-, tanggal 31-03-2008 ;
73. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :131248 tanggal 13 Maret 2008,
sejumlah 139.996.480,-dan 1 lbr fc nya ;
74. 1 (satu) lembar transaksi perorangan an BULYAN ROYAN nilai transaksi
usd 15.184 x 9220 = 139.996.480,-, tanggal 13-03-2008 ;
75. 1 (satu) lembar fc kartu tanda anggota an BULYAN ROYAN ;
76. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 130829 tanggal 1 April 2008,
sejumlah 469.854.000,- ;
77. 1 (satu) lembar fc nota penjualan Nomor : 130829 tanggal 1 April 2008,
sejumlah 469.854.000,- ;
78. 1 (satu) lembar transaksi perorangan an BULYAN ROYAN nilai transaksi
usd 50.850 x 9240 = 469.854.000,-, tanggal 01-04-2008 ;
79. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor :137980 tanggal 30 Juni 2008,
sejumlah Rp 597.905.000,- ;
80. 1 (satu) lembar nota penjualan wrn kuning Nomor :136968 tanggal 27
Juni 2008, sejumlah Rp 434.280.000,- ;
81. 1 (satu) lembar nota penjualan wrn hijau Nomor : 136968 tanggal 27 Juni
2008, sejumlah Rp 434.280.000,- ;
82. 1 (satu) lembar nota penjualan wrn kuning Nomor : 137980 tanggal 30
Juni 2008, sejumlah Rp 597.905.000,- ;
83. 1 (satu) lembar fc kartu tanda anggota an BULYAN ROYAN ;
84. 1 (satu) lembar nota penjualan Nomor : 137980 tanggal 30 Juni 2008,
sejumlah Rp 690.305.000,- ;
85. 4 (empat) lembar rekening koran PT TETRA DUA SISI, Nomor : Rek :
0840501272 halaman I-4, periode : 29-02-08 s/d 31- 03-08 ;

Hal. 50 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 2 (dua) lembar rekening koran PT TETRA DUA SISI, Nomor : Rek: 0840501272 halaman I-2, periode : 31-05-08 s/d 30-06-08 ;
87. a. 1 (satu) keping CD-R, tanggal 30 Juni 2008 CAM 1, CAM 2 ;
b. 1 (satu) keping CD-R, tanggal 30 Juni 2008 CAM 3 ;
c. 1 (satu) keping CD-R, tanggal 04/03/08, 25/03/08 ;
88. 1 (satu) eksemplar dokumen laporan transaksi keuangan yang terdiri dari:
a. 1 (satu) lembar fc nota penjualan Nomor :130701, tanggal 25 Maret 2008 jumlah Rp.799.914.500,- ;
b. 2 (dua) lembar laporan transaksi keuangan tunai tanggal 25 Maret 2008, jumlah Rp.799.914.500,- ;
89. 1 (satu) eksemplar dokumen laporan transaksi keuangan yang terdiri dari :
a. 1 (satu) lembar fc kartu tanda anggota an H BULYAN ROYAN ;
b. 1 (satu) lembar fc nota penjualan Nomor : 130703, tanggal 26 Maret 2008 jumlah Rp.649.995.750,- ;
c. 2 (dua) lembar laporan transaksi keuangan tunai tanggal 26 Maret 2008, jumlah Rp.649.995.750,- ;
90. 1 (satu) eksemplar dokumen laporan transaksi keuangan yang terdiri dari :
a. 1 (satu) lembar fc kartu tanda anggota an H BULYAN ROYAN ;
b. 2 (dua) lembar laporan transaksi keuangan tunai tanggal 31 Maret 2008, jumlah Rp 1.129.902.250,- ;
c. 1 (satu) lembar fc nota penjualan Nomor : 132587, tanggal 31 Maret 2008 jumlah Rp.1.129.902.250,- ;
91. 2 (dua) lembar catatan tangan Nomor : 300080 dan 300134, yang sudah dilegalisir PT.TETRA DUA SISI ;
92. 1 (satu) eksemplar dokumen Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang terdiri dari :
a. 1 (satu) lembar fc kartu tanda anggota an H BULYAN ROYAN ;
b. 3 (tiga) lembar laporan transaksi keuangan mencurigakan, tanggal transaksi 27 Juni, 30 Juni 2008 nilai transaksi Rp.1.429.505.000,- melalui Rek BCA ;
c. 1 (satu) lembar fc nota penjualan yang terlampir 2 nota penjualan (1 nota dengan Nomor : 136968 tanggal 27 Juni 2008 dengan jumlah Rp.739,200.000, - dan 1 nota Nomor :137980 tanggal 30 Juni 2008 dengan jumlah Rp.609,840.000,- Rp. 80.465.000,- yang sudah dilegalisir ;

Hal. 51 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA, Nomor : rek/customer : 0840501272, nama pemilik rekening : PT.TETRA DUA SISI, alamat penyeter : BCA cab WISMA ASIA, jumlah Rp 1.430.000.000,-, tanggal 25-06-2008 ;
94. 1 (satu) lembar WARKAT BCA KCU cek Nomor : CB 352388, tanggal 25-06-2008, BANK BCA, sejumlah Rp 1.433.850.000. PT.BINAMINA KARYA PERKASA, 5415301828, 30-05-2008 ;
95. Uang sejumlah US\$.5000, dengan pecahan US\$.100 sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;
96. Uang sejumlah Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan pecahan :
 - a. Rp.100.000 (seratus ribu) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar ;
 - b. Rp.50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) lembar ;
 - c. Rp.20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 100 (seratus) lembar ;
97. Uangsejumlah RP. 72.750.000, - (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan :
 - a. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 645 (enam ratus empat puluh lima) lembar ;
 - b. Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) lembar ;
98. 1 (satu) keping CD-R 52X VERBATIM, yang berisi percakapan BULYAN ROYAN dengan :
 - a. DJONI A ALGAMAR ;
 - b. BUDI SUCHAERI ;
 - c. DEDY SUWARSONO ;
 - d. PRS (HOSEA) ;
 - e. NAWANG SARI ;
 - f. TP MALAU ;
 - g. KRESNA SANTOSA ;
 - h. CHANDRA ;
99. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari 2 (dua) lembar disposisi sekretaris Direktorat Jenderal perhubungan Laut, 2 (dua) lembar Nota dinas dan 1 (satu) lembar FC Pembangunan kapal patroli ;
100. 1 (satu) bendel dokumen keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.41 Tahun 2005 tentang RENSTRA DEPHUB Tahun 2005-2009 ;
101. 1 (satu) bendel dokumen RKA-KL 2008 PAGU SEMENTARA, Jakarta 24 September 2007 ;

Hal. 52 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fc dokumen nota dinas Nomor : KN.374/I/1/DN-07 tanggal 23 Maret 2007 perihal usulan APBN-P TA 2007, yang ditanda tangani oleh DIR KPLP Capt DJONI A ALGAMAR ;
- b. 1 (satu) lembar fc dokumen nota dinas Nomor : KN.374/I/2/DN-07 tanggal 29 Maret 2007 perihal usulan tambahan APBN-P TA 2007, yang ditanda tangani oleh DIR KPLP Capt DJONI A ALGAMAR ;
- c. 1 (satu) lembar fc dokumen nota dinas Nomor : KN.374/I/4/DN-07 tanggal 5 April 2007, perihal usulan APBN TA 2008, yang ditanda tangani oleh DIR KPLP Capt DJONI A ALGAMAR ;
- d. 1 (satu) lembar fc dokumen perihal pelaksanaan DIPA TA.2008 Satker peningkatan fungsi kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Nomor : 18/ADM/ KPA/SATKER.PFKPLP/2008 tanggal 30 April 2008, yang ditanda tangani oleh capt DJONI A ALGAMAR ;
- e. 1 (satu) lembar fc dokumen kegiatan satuan kerja peningkatan fungsi kesatuan penjagaan laut dan pantai yang sudah kontrak TA.2008 ;

103. 2 (dua) lembar FC dokumen nota dinas Nomor : UK 110/3/20/DN-07, perihal laporan pembahasan RKA-KL Ditjen Hubla TA.2008 ;

104. 1 (satu) eksemplar fc dokumen laporan pelaksanaan anggaran (kegiatan strategis yang dikontrakkan) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA.2008, Bagian perencanaan DITJEN HUBLA ;

105. 2 (dua) lembar surat pernyataan dari DJONI A ALGAMAR ttg sejumlah uang yang ditemukan pada saat penggeledahan tanggal 1 Juli 2008 bertempat di ruangan Direktur KPLP (capt DJONI A ALGAMAR) ;

106. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak Nomor : 01/KK/PFKPLP-F-A/2008 Pekerjaan pembanguna 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M paket - A. yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga lembar) ;

107. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak Nomor : 01/KK/PFKPLP-F-B/2008 Pekerjaan pembanguna 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M paket - B.yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga lembar) ;

108. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak Nomor : 01/KK/PFKPLP-F-C/2008 Pekerjaan pembanguna 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M paket - C.yang terdiri dari 25 (dua puluh lima lembar) ;

109. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak Nomor : 01/KK/PFKPLP-F-D/2008 Pekerjaan pembanguna 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M paket - D.yang terdiri dari 24 (dua puluh empat lembar) ;



110. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak Nomor : 01/KK/PFKPLP-F-E/2008 Pekerjaan pembanguna 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M paket - E.yang terdiri dari 24 (dua puluh empat lembar) ;
111. 1 (satu) eksemplar dokumen keputusan kuasa pengguna anggaran SATKER Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Nomor : 03/SK/KPA/SATKER.PFKPLP/2008 tentang pembentukan panitia pengadaan barang / jasa untuk pembangunan kapal patroli kelas III dan supervisi pada satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan laut dan Pantai, sebanyak 4 (empat) lembar ;
112. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari : 1 (satu) daftar nama- nama perusahaan yang mendaftar pada pekerjaan pembangunan kapal Patroli kelas III panjang 28,5M paket-C, 1 (satu) lembar rencana pelaksanaan pembangunan kapal patroli, 1 (satu) lembar rencana pemaketan kapal patroli kelas III, 4 (empat) lembar berita acara pemberian penjelasan dokumen pengadaan barang/jasa pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M paket - C Nomor 04/BA/PFKPLP-F-C/2008. 4 (empat) lembar berita acara pemberian penjelasan dokumen pengadaan barang/jasa pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas type FRP panjang 28,5M paket - D Nomor : 04/BA/PFKPLP-F-D/2008, 4 (empat) lembar berita acara pemberian penjelasan dokumen pengadaan barang/jasa pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRP panjang 28,5M paket - A Nomor : 04/BA/PFKPLP-F-A/2008 ;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan Barang bukti nomor 112 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain (an Terdakwa Bulyan Royan).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 12 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juni 2009 dari Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali ;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah beritahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 12 Maret 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2009, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah menerima Relas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tingkat Banding No. 02/PID/TPK/2009/PT.DKI jo No. 21/Pid.B/TPK/2008/N.Jkt.Pst;
- Bahwa PEMOHON mengajukan Risalah PENINJAUAN KEMBALI adalah berdasarkan Pasal 263 ayat (1), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung" ;
- Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) a, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar : "Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan" ;
- Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut adalah :

1. PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 28/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST DALAM PERKARA TERDAKWA/TERPIDANA H. BULYAN ROYAN (ANGGOTA DPR-RI PADA KOMISI V), TANGGAL 18 MARET 2009 ,-

Putusan tersebut di atas pada pokoknya menyatakan terbukti dakwaan dan tuntutan alternatif sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa H. BULYAN ROYAN, di mana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijerat/dituntut dengan Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dan/atau Pasal 12 huruf a tentang menerima gratifikasi, Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Amar Putusan Majelis Hakim Menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terpidana H. BULYAN ROYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua tersebut di atas;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap H. BULYAN ROYAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terpidana H.BULYAN ROYAN untuk mengembalikan uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dikurangkan dengan uang yang telah dikembalikan kepada Penyidik KPK sebesar USD 80.000 (delapan puluh ribu dollar Amerika) ;
4. Memerintahkan penyidik KPK untuk mencabut pemblokiran rekening No. 102-00-0423365-3 atas nama Terpidana H. BULYAN ROYAN di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta DPR RI, setelah Terpidana H. BULYAN ROYAN mengembalikan uang hasil korupsi kepada negara;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini berupa :
 1. Uang pecahan Euro dan seterusnya sampai dengan barang bukti Nomor 119. Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 119 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain, kecuali barang bukti Nomor 40 dan 41 (a sampai g) dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti Nomor 113 sampai dengan 117 dikembalikan kepada DEDY SUWARSONO ;

Hal. 56 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan agar Terpidana H. BULYAN ROYAN membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa memang yang terungkap dalam persidangan Terpidana DEDY SUWARSONO maupun dalam persidangan Terpidana H. BULYAN ROYAN (anggota DPR-RI Komisi V), perbuatan yang didakwakan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum ternyata dilakukan secara bersama-sama oleh setidaknya-tidaknya 8 (delapan) orang rekanan karena terpaksa, sebab awalnya terhitung dari pertemuan I s/d pertemuan IX (terakhir) rekanan tetap keberatan tentang kewajiban membayar fee, namun kedua instansi terkait DPR RI dan Departemen Perhubungan Laut RI tidak bersedia menerima keberatan para rekanan, adapun rekanan-rekanan tersebut terdiri dari :
1. Terpidana DEDY SUWARSONO (PT Bina Mina Karya Perkasa);
 2. Saksi SURATNO RAMLI (PT Fibrite Fibreglass);
 3. Saksi KRESNA SANTOSA (PT Proskuneo Kadarusman) ;
 4. Saksi CHANDRA/saksi LILIS (PT Sarana Fiberindo Marina);
 5. Saksi BUDISUCHAERI (PT Carita Boat Indonesia) ;
 6. Saksi HOSEA LIMINATA (PT Caputra Mitra Sejati);
 7. Saksi AMIR (PT Daya Radar);
 8. PT Prayogo.

Akibat telah mendapat perintah dan permintaan yang menyimpang dari Keppres 80 tahun 2003 jo Keppres No. 61 tahun 2004 tentang pengadaan barang/jasa. Perintah mana diucapkan dan disampaikan oleh beberapa Pejabat Tata Usaha Negara yakni saksi DJONI ANWIR ALGAMAR selaku Pejabat Eselon 2 (Direktur KPLP) yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan oleh saksi TANSEAN PARLINDUNGAN MALAU, S.T., Pejabat Eselon 4 (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Departemen Perhubungan RI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)).

Adapun perintah dan permintaan (Command and Request) tersebut adalah para rekanan diperintah/diundang oleh saksi TANSEAN PARLINDUNGAN MALAU, S.T. dan oleh saksi DJONI ANWIR ALGAMAR untuk tujuan diperkenalkan dengan



anggota DPR-RI dari Komisi V di Hotel Crowne Jakarta pada bulan Juli tahun 2007 yang lalu, dan selanjutnya Terpidana H. BULYAN ROYAN selaku Anggota DPR-RI dari Komisi V mempresentasikan/menjelaskan/menerangkan bahwa akan ada anggaran pada tahun 2008 yang diperuntukkan kepada Departemen Perhubungan RI, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, guna membangun kapal patroli kelas III tipe FRP, panjang 28,5 meter sebanyak 10-12 paket.

Terpidana H. BULYAN ROYAN menghimbau/mengajak para rekanan agar ikut berpartisipasi guna mewujudkan pembangunan kapal patroli yang dimaksud dengan cara berkordinasi dengan pejabat yang berwenang yaitu saksi DJONI ANWIR ALGAMAR dan saksi TANSEAN PARLINDUNGAN MALAU, S.T. Saksi H. BULYAN ROYAN menjelaskan bahwa para rekanan boleh mengambil/ memesan 1-2 paket, dengan syarat apabila rekanan berminat wajib membayar Rp 250.000.000,- per paket atau Rp 500.000.000,- per dua paket sebagai tanda jadi atau tanda keseriusan/ berminat.

Terpidana H. BULYAN ROYAN juga menjelaskan bahwa selain rekanan harus membayar Rp 250.000.000 per paket, atau Rp 500.000.000,- per dua paket rekanan juga wajib hukumnya untuk memberikan fee sebesar 8% kepada DPR-RI yang diwakili oleh Terpidana H.BULYAN ROYAN. Mendengar penjelasan tersebut para rekanan keberatan, namun Terpidana H. BULYAN ROYAN tidak bersedia menurunkan besaran Fee yang diminta tersebut, dengan alasan bahwa fee tersebut sudah sewajarnya mengingat Terpidana H. BULYAN ROYAN selaku anggota DPR-RI adalah pihak yang melakukan Pengesahan Anggaran di Komisi V DPR-RI, akan tetapi Terpidana H. BULYAN ROYAN memberikan jalan keluar kepada para rekanan bahwa fee sebesar 8% boleh dicicil 2 kali (4% + 4%) dikurangi uang muka, sedangkan uang mukanya yang Rp 250.000.000 per paket boleh dicicil 3 kali dengan cara cicilan I Rp 100.000.000,-, cicilan II Rp 50.000.000,- dan cicilan III Rp 100.000.000,- selain itu Terpidana H. BULYAN ROYAN juga menjelaskan bahwa anggaran untuk 1 unit kapal patroli



kelas III tipe FRP panjang 28,5 meter adalah sebesar Rp 6 M dan satu paket terdiri dari 5 (lima) unit kapal patroli.

Para rekanan tetap masih tidak setuju tentang besaran pemberian fee 8% kepada DPR-RI/Terpidana H. BULYAN ROYAN, kemudian para rekanan termasuk Terdakwa mengadu dan menyampaikan keluhan kesah kepada saksi DJONI ANWIR ALGAMAR agar nilai 8% itu dapat diturunkan, tetapi yang didapat oleh rekanan bukanlah perlindungan, melainkan saksi DJONI ANWIR ALGAMAR justru menjelaskan kepada para rekanan bahwa jika fee kepada DPR-RI/Terpidana H. BULYAN ROYAN adalah sebesar 8%, maka fee yang sama tidak boleh lebih kecil atau setidaknya-tidaknya minimal sama kepada Departemen Perhubungan RI, kemudian 1% kepada BPK-RI, 1% kepada Irjen Dephub RI, 0,5 % kepada Panitia lelang, 0,5% kepada bagian bendahara/KPPN ditambah 1% biaya operasional lainnya.

Bahwa setelah mendengar penjelasan Terpidana H. BULYAN ROYAN, saksi DJONI ANWIR ALGAMAR dan saksi TANSEAN PARLINDUNGAN MALAU, ST., para rekanan dan Terdakwa tetap keberatan dan menolak, kecuali saksi SURATNO RAMLI melalui stafnya DEWI ANINGSIH sudah setuju dengan cara menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp 200.000.000,- yang dibungkus di dalam amplop warna coklat, yang langsung diserahkan kepada Terpidana H. BULYAN ROYAN yang kemudian pada bulan berikutnya dikenakan menjadi Rp 500.000.000,-, karena saksi SURATNO RAMLI memesan 2 paket.

Bahwa berdasarkan paparan di atas ternyata saksi SURATNO RAMLI, saksi CHANDRA/LILIS, saksi KRESNA telah lebih dahulu melakukan pertemuan dengan Terpidana H. BULYAN ROYAN pada sekitar bulan Juni 2007 yang lalu, namun karena diduga akan ada anggaran yang besar yang disetujui oleh Komisi V DPR RI untuk Departemen Perhubungan RI Dirjen Perhubungan Laut dan diperkirakan bahwa ketiga saksi tidak akan sanggup melaksanakan pekerjaan dimaksud, maka Terpidana H.BULYAN ROYAN, bersama-sama saksi DJONI ANWIR ALGAMAR, saksi TANSEAN PARLINDUNGAN



MALAU, S.T., membuat rancangan baru dengan melibatkan Terpidana DEDY SUWARSONO sebagai turut diundang untuk tujuan turut diikuti sertakan guna melaksanakan rencana Terpidana H. BULYAN ROYAN, saksi DJONI ANWIR ALGAMAR dan saksi TANSEAN PARLINDUNGAN MALAU, S.T. untuk membangun kapal patroli dimaksud.

Bahwa Terpidana DEDY SUWARSONO terhitung sejak tahun 2001 s/d 2007 tidak pernah mendapat proyek dari Departemen Perhubungan RI, Dirjen Perhubungan Laut, mengingat sikap Terpidana DEDY SUWARSONO selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut selalu menginginkan agar pelaksanaan tender sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap kali Terdakwa dikalahkan dalam lelang, Terpidana DEDY SUWARSONO selalu mengajukan keberatan/sanggahan kepada panitia, sebab penawarannya yang terendah responsif selalu dikalahkan oleh penawaran yang harganya lebih tinggi, karena memenuhi persyaratan tentang pemberian fee.

Terpidana DEDY SUWARSONO yang gemar memberi sanggahan, bukannya mendapatkan proyek, melainkan menuai kebencian baik dari Pejabat Perhubungan maupun dari rekanan yang disanggah kemenangannya, sementara walaupun Terpidana DEDY SUWARSONO tidak pernah mendapatkan proyek, biaya kantor, sewa galangan, gaji buruh/karyawan, biaya isteri dan anak-anak yang sedang sekolah tidak mungkin bisa dihentikan, sehingga melihat kenyataan tersebut bahwa bersikap kritis kepada Pejabat Tata Usaha Negara adalah menuai malapetaka, sedangkan rekanan lain yang selalu kooperatif kepada Pejabat Tata Usaha Negara dengan cara memberi permintaan fee yang menyenangkan hati para pejabat dimaksud bisa duduk manis dan selalu mendapatkan proyek setiap tahunnya dan ketika hal itu terjadi posisi KPK RI seolah-olah tidak ada.

Bahwa setelah melihat seluruh rekanan yang diundang telah menyatakan minatnya, dan rata-rata mengambil dua paket dengan cara membayar Rp 500.000.000,- per dua paket, maka Terpidana DEDY SUWARSONO terpaksa mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sebagai percobaan, mengingat setelah dihitung dengan kalkulatornya, bahwa setelah dikeluarkan fee sebesar $\pm 20\%$ sesuai rancangan Terpidana H. BULYAN ROYAN, saksi DJONI ANWIR ALGAMAR dan saksi TANSEAN PARLINDUNGAN MALAU, S.T. ternyata masih ada sedikit keuntungan, kira-kira 5% dari Pagu Kontrak. Walaupun keuntungannya tipis dan risikonya tinggi, Terpidana DEDY SUWARSONO terpaksa mengambil 1 (satu) paket pada pertemuan berikut dengan cara membayar persyaratan uang muka kepada Terpidana H.BULYAN ROYAN, sebesar Rp 250.000.000,- dengan cara dicicil 3 (tiga) kali yaitu Rp 100.000.000,-, kemudian Rp 50.000.000,- dan terakhir Rp 100.000.000,- mengingat agar ada kegiatan buruh dan/atau karyawan-karyawan PT Bina Mina Karya Perkasa.

Bahwa benar pasca penyerahan uang muka/uang tanda jadi tersebut, ada pertemuan rutin sebanyak 9 (sembilan) kali, antara lain di Hotel Crowne, Starbuck Coffee, Delta Spa, Hotel Bintang Baru, Red Top Hotel, Hotel Aston, Hotel Borobudur dan Karaoke Krekot Jakarta, yang difasilitasi secara bergantian oleh anggota DPR-RI/Terpidana H. BULYAN ROYAN, bersama-sama saksi DJONI ANWIR ALGAMAR selaku KPA dan saksi TANSEAN PARLINDUNGAN MALAU selaku PPK termasuk dengan seluruh Panitia Lelang yang dipimpin oleh saksi DIDIK SUHARTONO. Adapun materi pertemuan tersebut adalah menegosiasikan mengenai besaran fee, mengatur agar para rekanan menjadi betul-betul pemenang tender, merancang skenario kemenangan, dll. Bahwa seluruh pertemuan tersebut selalu dihadiri oleh para rekanan sebagai tanda komitmen/sepakat

Bahwa pada awal bulan Maret 2008 Menteri Perhubungan RI JUSMAN SYAFII JAMAL mengunjungi kantor dan galangan kapal milik saksi BUDI SUCHAERI di kawasan Bumi Serpong Damai, Wilayah Cilegon. Kemudian akibat kunjungan tersebut saksi BUDI SUCHAERI menjadi pemenang paket A walaupun lelang resmi belum dilaksanakan, saksi BUDI SUCHAERI menggantikan posisi saksi HOSEA LIMINATA dari PT Caputra yang mengundurkan diri karena merasa tidak ada keuntungan

Hal. 61 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilamana harus mengeluarkan fee sebesar $\pm 20\%$ ke semua pejabat/Instansi yang dirancang oleh saksi DJONI ANWIR ALGAMAR, sementara saksi BUDI SUCHAERI menyatakan sanggup dan bersedia mengganti uang tanda jadi sebesar Rp 500.000.000,- kepada saksi HOSEA LIMINATA.

Bahwa benar kelima rekanan yang sudah komitmen untuk menyanggupi permintaan fee sebesar $\pm 20\%$ telah resmi menang tanggal 30 April 2008 dan Surat Pemberitahuannya tanggal 09 Mei 2008, bahwa menurut Keppres 80 Pasal 31 ayat (1) penandatanganan kontrak seharusnya paling lambat 14 hari sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penyedia Barang/Jasa dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak kepada pengguna barang/jasa, itu berarti penandatanganan kontrak adalah paling lambat tanggal 23 Mei 2008.

Bahwa di dalam kontrak memang tertera penandatanganan pada tanggal 23 Mei 2008, akan tetapi dikarenakan saksi DJONI A. ALGAMAR dan saksi TANSEAN PARLINDUNGAN MALAU, S.T., masih mempunyai rancangan untuk memeras para rekanan, maka penandatanganan kontrak sengaja diundur hingga tanggal 30 Mei 2008, dengan alasan agar di hadapan Dirjen Perhubungan Laut yaitu sdr. EFENDI BATUBARA. Bahwa benar saksi DJONI A. ALGAMAR bersama saksi TANSEAN PARLINDUNGAN MALAU, ST., meminta kepada pengusaha agar menyiapkan uang sebesar 2000 USD dan uang tunai sebesar Rp 12.500.000,- dari setiap rekanan dan masing-masing rekanan menyiapkan lagi sebesar Rp 5.000.000,- yang langsung diberikan kepada DJONI ANWIR ALGAMAR, termasuk dari Terpidana DEDY SUWARSONO, adapun uang tersebut diakui dan diserahkan oleh seluruh rekanan yang memenangkan paket A s/d paket E, sedangkan pembagiannya menurut saksi TANSEAN PARLINDUNGAN MALAU, S.T., adalah sebagai berikut:

1. Sdr. EFENDI BATUBARA selaku Dirjen Perhubungan Laut mendapat bagian USD 7500;
2. Untuk saksi DJONI ANWIR ALGAMAR sebesar Rp 25.000.000,-



3. Untuk Sekretaris Dirjen Perhubungan Laut sebesar USD 2500 ;
4. Sdr. KEMAL HERYANDRI selaku Kabag Perencanaan sebesar Rp 12.500.000,-
5. Sdr. UMAR ARIS, S.H. selaku Kabag Hukum sebesar Rp 5.000.000,-
6. Sdr. THAMRIN selaku Kasubdit dan Prasarana sebesar Rp 3.000.000,-
7. Sdr. UDIN dan SRI selaku sekretaris Dirjen sebesar Rp 1.400.000,-
8. Empat orang Sekretaris Sesditjen via Ibu MUR sebesar Rp 1.600.000,-
9. Sekretaris saksi DJONI ANWIR ALGAMAR, tiga orang via mba TRI sebesar Rp 1.500.000,-
10. Untuk cetak laporan tahunan kepada HARYONO sebesar Rp 3.600.000,-
11. Bayar makan sebesar Rp 1.400.000,-
12. Sisanya sebesar Rp 7.500.000,- disita penyidik KPK-RI.

Bahwa sernua rekanan termasuk Terpidana DEDY SUWARSONO juga telah memenuhi perintah Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini saksi DJONI ANWIR ALGAMAR dan saksi TANSEAN PARLINDUNGAN MALAU, S.T., untuk menyerahkan bagian 0,5% dari PAGU Kredit kepada JUNENGSIH LONTAAN, selaku Bendahara Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut RI yang bersumber dari pencairan uang muka pekerjaan proyek kapal patroli sebesar \pm 20% dari PAGU/kontrak.

Selain dari pada itu semua rekanan juga telah memberikan biaya operasional kepada saksi TANSEAN PARLINDUNGAN MALAU, S.T., berkisar Rp 25.000.000,- s/d Rp 35.000.000,- atas permintaan saksi TANSEAN PARLINDUNGAN MALAU, S.T., dengan alasan bahwa tidak ada anggaran di Departemen Perhubungan RI untuk biaya operasional, Terpidana DEDY SUWARSONO diminta oleh saksi TANSEAN PARLINDUNGAN MALAU, S.T., untuk membayar sebesar Rp 35.000.000,- padahal menurut Keppres 80 tahun 2003 Pasal 8 "Departemen wajib menyediakan biaya administrasi proyek untuk



mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN yang meliputi honorarium pengguna barang/ jasa panitia/Pejabat Pengadaan, Bendaharawan dan Staf Proyek, Pengumuman pengadaan barang/jasa, Penggandaan dokumen, Pengadaan jasa dan/atau Dokumen prakualifikasi termasuk biaya administrasi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa".

Bahwa Terpidana DEDY SUWARSONO juga mendapat perintah dari saksi DJONI ANWIR ALGAMAR dan saksi TANSEAN PARLINDUNGAN MALAU, S.T., agar membayar biaya kompensasi paket proyek sebesar Rp 50.000.000,-, dengan alasan rekanan yang lain memesan dua paket dan membayar tanda jadi Rp 500.000.000,- per dua paket, sedangkan Terdakwa DEDY SUWARSONO yang hanya memesan 1 (satu) paket dan membayar tanda jadi Rp 250.000.000,- per paket pada akhirnya sama-sama mendapat 1 (satu) paket, sehingga Terpidana DEDY SUWARSONO diminta membayar kompensasi sebesar Rp 50.000.000,- dan diserahkan di depan Hotel Bintang Pasar Baru.

Bahwa Terpidana DEDY SUWARSONO juga telah diminta untuk membayar sebesar Rp 50.000.000,- kepada saksi DJONI ANWIR ALGAMAR melalui saksi TANSEAN PARLINDUNGAN MALAU, S.T, sebagai bagian dari fee 8%, yang dibayarkan di Jalan Abdul Muis, Jakarta.

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2008, seluruh rekanan kecuali saksi SURATNO RAMLI datang menghadiri panggilan Terpidana H. BULYAN ROY AN untuk bertemu di Bogor CofiKe Hotel Borobudur. Di mana Terpidana H. BULYAN ROYAN meminta dan mendesak agar seluruh rekanan membayar kewajibannya yaitu persyaratan fee sebesar 8% dari PAGU/ kontrak dengan alasan semua rekanan telah menandatangani kontrak dan telah mendapatkan pencairan uang muka sebesar 20% dari kantor KPPN. Terpidana H.BULYAN ROYAN memerintahkan para rekanan agar menyetor ke rekening PT Tetra Dua Sisi dengan Nomor Rekening 0840 5012 72 pada Bank BCA Cabang Wisma Asia Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2008, Terpidana H. BULYAN ROYAN menelepon Terpidana DEDY SUWARSONO untuk mengingatkan Terpidana DEDY SUWARSONO tentang kewajibannya membayar fee sebesar 8% ke DPR RI/Terpidana H. BULYAN ROYAN dan Terpidana DEDY SUWARSONO menjawab perintah sedang dilaksanakan dan boleh cek 5 menit lagi, kemudian Terpidana H. BULYAN ROYAN mengatakan "Oh.. Ya.. lagi dilaksanakan ya tugas-tugas kenegaraan".

Bahwa penyelidik KPK-RI khususnya bagian penyadapan percakapan telepon mengetahui bahwa akan terjadi tindak pidana, tetapi tidak melakukan pencegahan yang justru membiarkan tindak pidana itu terjadi, pada hal menurut hukum barang siapa melakukan tindak pidana pembiaran (delict omission) dapat dipidana. Bahwa dengan demikian Penyelidik KPK-RI bilamana perbuatan Terpidana DEDY SUWARSONO terbukti sebagai Tindak Pidana maka para Penyelidik KPK-RI yang mengetahui akan terjadi tindak pidana tetapi tidak melakukan pencegahan harus diperhadapkan ke Pengadilan untuk diminta pertanggungjawaban pidana, seharusnya penyelidik KPK-RI selaku penegak hukum dan pengayom masyarakat harus melindungi Terpidana DEDY SUWARSONO dan rekan-rekan lainnya dari pemerasan Pejabat Tata Usaha Negara dan anggota DPR-RI/Terpidana H. BULYAN ROYAN. Hal ini diperkuat dengan laporan Direktur Penyelidikan KPK-RI sdr. ISWAN ELMI selaku pelapor kepada Pimpinan KPK-RI pada tanggal 30 Juni 2008, dengan Surat Laporan Nomor : LK TPK-16/KPK/VI/2008, bahwa ternyata penyelidik KPK-RI telah mengetahui secara utuh peristiwa hukum yang menimpa para rekanan termasuk Terpidana DEDY SUWARSONO di dalamnya tetapi sengaja dibiarkan agar peristiwa dugaan tindak pidana terjadi secara sempurna, dengan demikian penyelidik KPK-RI telah melakukan jebakan kepada warga negaranya sendiri, yang seharusnya justru harus dilindungi dari pemerasan.

Bahwa berdasarkan pemaparan dan uraian yang secara panjang lebar di atas, dapat disimpulkan bahwa dakwaan sdr.

Hal. 65 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaksa Penuntut Umum adalah cacat materil dan yuridis, dengan demikian putusan Hakim juga menjadi cacat yuridis, karena tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan peristiwa hukumnya khususnya mengenai penerapan pasal penyertaan mengingat perbuatan dimaksud dilakukan oleh 8 (delapan) rekanan secara bersama-sama, yang mana dalam Surat Dakwaannya seolah-olah hanya Terpidana DEDY SUWARSONO lah selaku Petindak/Pelaku Tindak Pidana, sedangkan yang lain yaitu 7 (tujuh) orang rekanan termasuk di dalamnya saksi HOSEA LIMINATA, DAYA RADAR dan PRAYOGA yang mengundurkan diri, demikian juga saksi DJONI ANWIR ALGAMAR dan saksi TANSEAN PARLINDUNGAN MALAU, S.T., adalah sebagai pengamat semata yaitu mengamati-perbuatan Terpidana DEDY SUWARSONO mengingat kedudukan masing-masing dalam BAP dan persidangan hanya sebagai saksi/pengamat.

Menteri Perhubungan RI JUSMAN SJAFII JAMAL tidak pernah diperiksa sebagai saksi, demikian pula mantan Dirjen Perhubungan Laut HARYOGI dan EFENDI BATUBARA tidak pernah diperiksa padahal namanya berulang kali disebut sebagai pihak yang menerima bagian atas fee 8% dan/atau fee penandatanganan kontrak proyek di Departemen Perhubungan RI, termasuk pejabat-pejabat Eselon lain di bawah jajaran Dirjen Perhubungan Laut.

Dengan demikian di mana letak perbedaan hukum antara perbuatan Terpidana DEDY SUWARSONO dibandingkan dengan 7 (tujuh) orang rekanan lainnya. Kemudian apa perbedaan perbuatan Terpidana H.BULYAN ROYAN dengan saksi DJONI ANWIR ALGAMAR dan saksi TANSEAN PARLINDUNGAN MALAU, S.T, demikian pula bila dibandingkan dengan perbuatan Mantan Dirjen HARYOGI dan Dirjen EFENDI BATUBARA termasuk para pejabat di bawahnya yang juga menikmati fee yang sama. Mengapa pejabat dari Departemen Perhubungan cukup hanya menyerahkan fee yang diterimanya kepada KPK-RI sedangkan Terpidana H.BULYAN ROYAN selaku anggota DPR-RI tidak diberikan kesempatan yang sama. Di sinilah letak ketidak



absahan Surat Dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum karena bersifat diskriminatif, melanggar asas hukum seolah-olah menegakkan hukum, tetapi sesungguhnya adalah melanggar asas hukum itu sendiri. Seharusnya Surat Dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum adalah berupa penyertaan yang dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP Jo Pasal 56 KUHP. Karena memang kenyataannya peran Terpidana DEDY SUWARSONO adalah sebagai turut serta melakukan dugaan tindak pidana GRATIVIKASI yang didakwakan sdr. Jaksa Penuntut Umum, sehubungan adanya orang lain (Terpidana H. BULYAN ROYAN, DJONI ANWIR ALGAMAR dan TANSEAN' PARLINDUNGAN MALAU, S.T.) yang menyuruh melakukan/memerintahkan untuk melakukan dan ada 7 (tujuh) orang lagi rekanan yang turut serta melakukan perbuatan itu. Ada juga orang yang dengan sengaja membantu atau memberi kesempatan, ikhtiar, atau keterangan kepada para rekanan agar melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum yaitu Pejabat KPA, PPK dan Panitia Lelang.

Memang dapat dipahami apabila kita berkilas balik, yaitu tentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada bulan Mei 2008, kemudian terjadi demonstrasi penolakan kebijakan tersebut hampir di seluruh Indonesia, sedangkan di DPR-RI sendiri (Senayan) terjadi kristalisasi tentang akan menggunakan hak angket kepada Presiden RI tentang mengapa BBM dinaikkan di tengah masyarakat sedang kesusahan. Kuat dugaan bahwa telah terjadi persekongkolan tingkat tinggi, sehingga kewenangan KPK-RI yang super body dimanfaatkan untuk meredam gejolak tersebut dengan cara menangkap salah satu anggota DPR RI khususnya dari fraksi yang vokal, yaitu Terpidana H.BULYAN ROYAN yang berasal dari Partai Bintang Reformasi yang terkenal cukup vokal. Tesis ini sangat sesuai dengan kenyataan yang terjadi sebab bilamana penegakan hukum pemberantasan Korupsi yang sesungguhnya terjadi, pastilah semua pihak yang terlibat didudukkan menjadi tersangka sesuai proporsi perbuatannya, tetapi karena yang dilakukan KPK RI adalah pemberantasan

Hal. 67 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009



orang-orang tertentu, maka hanya Terpidana H.BULYAN ROYAN satu-satunya yang ditangkap dan dijadikan tersangka, agar DPR RI tidak terlalu bernaftu mengajukan hak angket, padahal semua orang mengetahui bahwa membahas anggaran di DPR RI pastilah lebih dari 1 (satu) orang, tetapi kenapa yang ditangkap hanya satu orang dengan tuduhan turut serta memproses anggaran untuk Departemen Perhubungan RI.

Seandainya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK RI, maka pasti pulalah semua rekanan yang melakukan perbuatan yang sama, di waktu yang sama, tentang hal yang sama, terhadap orang yang sama dijadikan sebagai Tersangka layaknya Terpidana DEDY SUWARSONO. Demikian pula bilamana penegakan hukum yang terjadi pastilah KPK RI menangkap dan menahan saksi DJONI ANWIR ALGAMAR dan saksi TANSEAN PARLINDUNGAN MALAU, S.T., karena melakukan perbuatan yang sama secara bersama-sama dengan Terpidana H.BULYAN ROYAN, yang juga bertindak sebagai otak (dader) dari perbuatan dimaksud. Demikian pula dengan pejabat eksekutif lainnya pasti juga mendapat perlakuan yang sama dari KPK RI.

Memang benar dengan ditangkapnya Terpidana H.BULYAN ROYAN, selaku anggota DPR RI, semangat mengajukan hak angket tersebut hilang tanpa bekas/jejak. Dengan demikian telah terbukti bahwa EKSEPSI Tim Penasehat Hukum Terpidana DEDY SUWARSONO yang menyatakan Surat Dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, karena melanggar Pasal 143 ayat (2) huruf b) jo 143 ayat (3) Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Selain dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, ternyata Tim Jaksa Penuntut Umum telah keliru menerapkan hukum terhadap Terpidana DEDY SUWARSONO, mengingat pasal yang dituduhkan adalah tentang Korupsi dan Gratifikasi yaitu memberi hadiah atau janji kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/penyelenggara Negara atau yang dipersamakan dengan itu agar berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sedangkan yang terjadi

Hal. 68 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009



menurut fakta-fakta persidangan adalah pemerasan dengan menggunakan jabatan/wewenang oleh Terpidana H. BULYAN ROYAN, saksi DJONI ANWIR ALGAMAR dan saksi TANSEAN PARLINDUNGAN MALAU, S.T., dengan demikian Tim Jaksa Penuntut Umum telah keliru menerapkan Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kekeliruan sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata di amini atau diteruskan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jo Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, namun mengurangi hukuman Terpidana DEDY SUWARSONO dari 4 (empat) tahun menjadi 3 (tiga) tahun penjara, akan tetapi menambah denda dari Rp 200.000.000,- menjadi Rp 240.000.000,-hal inilah yang menurut PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak adil dan tidak manusiawi, mengingat pelaku lainnya (khususnya dadernya) tidak dijerat secara hukum, baik dari Departemen Perhubungan RI maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat RI demikian juga rekanan lainnya, sementara Terpidana DEDY SUWARSONO, yang bersikap kooperatif, jujur, terbuka dan sudah sakit-sakitan harus dipidana dengan pemberatan tertentu, lalu dimanakah letak Keadilan dan Kepastian Hukum? Mari kita renungkan secara bersama. (Bukti P.1 terlampir).

2. BERITA MAS MEDIA (KLIPING KORAN) TENTANG TERTANGKAPNYA OLEH KPK-RI ANGGOTA DPR-RI DARI KOMISI V BERNAMA ABDUL HADI, DKK, PENGUSAHA HONTJO KURNIAWAN DAN PEGAWAI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN RI BERNAMA DARMAWATI.

Bukti ini membuktikan bahwa memang nyata dan marak tentang adanya persyaratan yang merupakan keharusan serta wajib hukumnya untuk dipatuhi oleh setiap Pengusaha yang mendapatkan tender, yaitu kewajiban membayar fee kepada Pejabat yang berwenang/bersangkutan, dalam hal ini kepada pejabat-pejabat Departemen Perhubungan Laut RI dan kepada DPR-RI khususnya Komisi V, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan tender. Hal

Hal. 69 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009



tersebut di atas sepadan dengan keterangan saksi TANSEAN PARLINDUNGAN MALAU, S.T., dalam BAP Perkara Aquo, bahwa persyaratan fee dan/ atau pungutan fee kepada Pengusaha Peserta Tender/Pemenang Tender adalah merupakan suatu kebiasaan yang sudah terpelihara atau sudah menjadi tradisi turun menurun di Departemen Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan di DPR-R1, contoh tender/lelang tahun anggaran 2007 di Departemen Perhubungan RI, Direktorat Perhubungan Laut, yang dimenangkan oleh SURATNO RAMLI, adalah membagikan/ membayar fee sebagai syarat untuk mendapatkan proyek kepada pejabat yang berwenang. Bahwa PT Fibrite Fibreglass milik saksi SURATNO RAMLI, yang bersedia berkordinasi dan memberi fee kepada para pejabat yang berwenang pada Departemen Perhubungan RI dan kepada DPR RI/Terpidana H.BULYAN ROYAN, termasuk Inspektorat Jenderal, Panitia lelang dan bendahara/KPPN sebesar 18% dari Rp 5,3 M telah secara nyata terbukti ditunjuk sebagai pemenang lelang untuk membangun satu unit Kapal Patroli anggaran belanja tahun 2007. Adapun rincian pembagiannya adalah sebagai berikut :

- Fee untuk DPR RI/Terpidana H. BULYAN ROYAN sebesar 7% dari Rp 5,3 milyar = Rp 481 juta.
- Fee untuk Departemen Perhubungan RI sebesar 8% dari Rp 5,3 milyar = kurang lebih Rp 534 juta.
- Fee untuk Penagihan, Bendahara, SPM dan KPPN sebesar 1% dari Rp 5,3 milyar = Rp 53 juta.
- Fee untuk Panitia Lelang/Pengadaan sebesar 1% dari Rp 5,3 milyar = Rp 53 juta.
- Fee untuk Inspektorat Jenderal sebesar 1% dari Rp 5,3 milyar = Rp 53 juta. Sehingga total fee yang dikeluarkan oleh PT Fibrite Fibreglass sebagai persyaratan untuk mendapatkan proyek tahun anggaran tahun 2007 adalah 18%. Adapun pejabat yang menerima aliran fee tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi (SURATNO RAMLI, TANSEAN PARLINDUNGAN MALAU, S.T., dan saksi-saksi lainnya) adalah sebagai berikut:



1. Untuk DPR RI/Terpidana H. BULYAN ROYAN sebesar 7% = Rp 481 juta.
 2. Untuk HARYOGI selaku Dirjen Perhubungan Laut sebesar Rp 20.000.000,-
Untuk WENDI selaku Sekjen Departemen Perhubungan RI sebesar Rp 20.000.000,-
 3. Untuk DJONI ANWIR ALGAMAR selaku Direktur KPLP sebesar Rp 150 juta.
 4. Untuk EDI MARTIN selaku KaTim Pemeriksa Inspektorat Jenderal sebesar Rp 50 juta,-
 5. Untuk AZIP RAZIFWAN selaku Sesditjen Departemen Perhubungan Laut sebesar Rp 10 juta.
 6. Untuk Panitia pengadaan sebesar Rp 53 juta, yang menerima:
 - a. MUKLIS TOHEPALE sebesar Rp 15 juta,
 - b. CARTO Rp 15 juta,
 - c. GUNAWAN Rp 10 juta,
 - d. PRIYONO KASIUN Rp 5 juta,
 - e. FERDI Rp 5 juta,
 - f. Sisanya dana-dana teknis sebesar Rp 3 juta.
 7. Untuk JUNINGSIH LONTAAN, Cs., selaku bendahara, SPM, Penagihan dan KPPN sebesar Rp 53 juta ,-
 8. Untuk saksi TANSEAN PARLINDUNGAN MALAU, ST., selaku KPA sebesar Rp 30 juta.
 9. Untuk kebutuhan operasional Departemen Perhubungan Laut sebesar Rp 50 juta.
 10. Untuk Operasional Subdirektorat Sarana dan Prasarana Direktorat Keamanan Penjagaan Laut dan Pantai sebesar Rp 10 juta,-
 11. Untuk KEMAL HERYANDRI selaku Kabag Perencanaan Direktorat Perhubungan Laut RI sebesar Rp 10 juta,-
- Bahwa walaupun Terpidana DEDY SUWARSONO dan Terpidana H.BULYAN ROYAN sudah ditangkap oleh KPK-RI, tetapi tidak membuat ciut/jera pejabat-pejabat dari Departemen Perhubungan RI, maupun dari Komisi V DPR-RI, mengingat cara kerja KPK-RI yang kurang bagus (menggunakan metode



penangkapan sampling random), yaitu hanya menjerat satu atau dua orang dari sekian ratus atau ribuan orang pelaku, yang akibatnya telah menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa yang tertangkap itu, bukan semata-mata karena Korupsi tetapi adalah karena faktor sial/kurang beruntung. Dengan demikian tujuan Hukum Pidana menjadi tidak tercapai.

Dari dan oleh karena itu Pengusaha dalam hal ini Terpidana DEDY SUWARSONO tidak dapat dipersalahkan dalam statusnya sebagai Pemenang Tender Paket C tentang Pembangunan Kapal Patroli kelas III tipe FRP, yang melakukan pembayaran atas persyaratan yang dibuat oleh Departemen Perhubungan RI dengan Komisi V DPR-RI, karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi setiap Pengusaha Pemenang Tender seperti halnya pengusaha lainnya yang juga melakukan pembayaran yang sama, hal tersebut didukung oleh rekaman percakapan telepon antar Terpidana H.BULYAN ROYAN Anggota DPR-RI Komisi V (0813 1411 1179) dengan DJONI ANWIR ALGAMAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran (0811 9245 21) sebagaimana terurai dalam Putusan Perkara Pidana No. 28/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST atas nama Terpidana H. BULYAN ROYAN. Di mana salah satu isi percakapan tersebut menegaskan "bahwa pemberian fee oleh Pengusaha/Rekanan kepada Pejabat terkait adalah merupakan kewajiban dan/atau wajib hukumnya". (Bukti P.2 terlampir).

3. SURAT KETERANGAN TENTANG TERPIDANA DEDY SUWARSONO MENGALAMI SAKIT KRITIS (CRITICAL ILLNES MEDICAL RECORD) DARI RUMAH SAKIT PANTAI INDAH KAPUK, YANG DIRAWAT DARI TANGGAL 26 APRIL 2009 SAMPAI DENGAN TANGGAL 04 MEI 2009, AKIBAT TIDAK BISA BANGUN DARI TEMPAT TIDUR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIPINANG.

Bukti ini membuktikan bahwa Terpidana DEDY SUWARSONO telah menderita penyakit kritis yang sangat serius, kronis dan berkepanjangan, yang sudah tidak mungkin dapat disembuhkan lagi seperti sediakala, sehingga sangat memerlukan perhatian dan perawatan yang sangat intensif dari Dokter/Rumah Sakit setiap waktu. Dengan perkataan lain bahwa Terpidana DEDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARSONO tidak layak untuk menjalani penghukuman/pemidanaan mengingat usianya yang sudah tua (61 tahun) dan penyakit yang dideritanya sangat kronis, sehingga menurut hukum demi kemanusiaan tidak layak menjalani hukuman (bandingkan dengan Almarhum H.M. SOEHARTO/mantan Presiden RI, yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan dengan pertimbangan medis).

Bahwa Terpidana DEDY SUWARSONO terhitung sejak ditangkap dan ditahan oleh KPK-RI tanggal 01 Juli 2008 sampai dengan sekarang, sudah dua kali mengalami kelumpuhan, dikarenakan Ketua KPK-RI tidak memberikan ijin berobat ke dokter pribadi yang merawatnya, namun setelah mengalami kelumpuhan (tidak bisa jalan) Ketua KPK-RI akhirnya memberikan ijin berobat, dan Terpidana DEDY SUWARSONO pun dilarikan ke Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk untuk perawatan.

Bahwa selama proses persidangan ditingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ketua Pengadilan Negeri cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya beberapa kali memberikan ijin berobat dengan cara membuat penetapan. Bahwa akan tetapi setelah pada tingkat banding, walaupun sudah berulang kali Terpidana DEDY SUWARSONO melalui Penasehat Hukumnya membuat permohonan ijin berobat, namun tidak pernah ditanggapi/diberikan ijin oleh Ketua Pengadilan Tinggi OKI Jakarta cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkaranya, sehingga mengakibatkan Terpidana DEDY SUWARSONO mengalami kelumpuhan sementara pada tanggal 26 April 2009 sampai dengan tanggal 04 Mei 2009, sehingga terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk.

Dari paparan dan uraian di atas, telah nyata dan terbukti bahwa Terpidana DEDY SUWARSONO sudah tidak layak ditempatkan di sel/penjara untuk menjalani penghukuman, mengingat usia yang sudah tua, dan penyakit yang dideritanya sudah sangat parah, yang memerlukan perawatan intensif. (Bukti P.3 terlampir).

Hal. 73 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SURAT KETERANGAN SAKSI "Ir. JANTJE MANUSIWA"

Tempat & Tgl lahir saksi: Ambon, 24 -April 1962, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Alamat: Jl. Otista No. 82, RT 007/006 No. 15, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Karyawan PT Binamina Karya Perkasa, Pendidikan Terakhir : SI Perikanan, yang dibuat tanggal 05 Juni 2009, pada pokoknya menyatakan bahwa : ada pertemuan intensif yang diadakan dan difasilitasi oleh pejabat-pejabat Departemen Perhubungan RI Direktorat Perhubungan Laut. Terpidana H. BULYAN ROYAN selaku anggota DPR-RI Komisi V, dengan para Pengusaha Pemenang Tender Kapal Patroli kelas III tipe FRP panjang 28,5 meter, pada kurun waktu Agustus 2007 sampai dengan pertengahan 2008 yang intinya bahwa pungutan fee oleh Departemen Perhubungan RI Direktorat Perhubungan Laut dan oleh DPR-RI adalah merupakan suatu syarat dan keharusan/kewajiban bagi setiap rekanan yang mendapatkan tender. Adapun inisiator dan fasilitator pertemuan adalah Pejabat Departemen perhubungan dan Anggota DPR-RI, sedangkan pengusaha dalam hal ini Terpidana DEDY SUWARSONO adalah merupakan pihak yang terpaksa memenuhi persyaratan dimaksud demi Eksistensi Perusahaan dan karyawan-karyawati, mengingat tidak ada pilihan lain, hal itu dibuktikan dari semua pemenang tender adalah Pengusaha yang telah membayarkan fee sebagai persyaratan kepada Pejabat yang berwenang. (Bukti P.4 terlampir).

5. SURAT KETERANGAN SAKSI "HARIYANTO"

Tempat & Tgl lahir saksi : Semarang, 12 Juni 1953, NIK: 09.5403.120653.0151, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan PT Binamina Karya Perkasa, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kampung Rawa Terate, RT 003, RW 001, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, yang dibuat tanggal 05 Juni 2009, pada pokoknya menyatakan bahwa : ada pertemuan intensif sebanyak 9 (sembilan) kali yang diadakan dan difasilitasi oleh Pejabat-pejabat Departemen Perhubungan RI Direktorat Perhubungan Laut, Terpidana H. BULYAN ROYAN selaku anggota DPR-RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi V, dengan para Pengusaha Pemenang Tender Kapal Patroli kelas III tipe FRP panjang 28,5 meter, pada kurun waktu Agustus 2007 sampai dengan pertengahan 2008 yang intinya menjelaskan bahwa pungutan fee oleh Departemen Perhubungan RI Direktorat Perhubungan Laut dan oleh DPR-RI adalah merupakan suatu syarat dan keharusan/kewajiban bagi setiap rekanan yang mendapatkan Tender, sementara Terpidana DEDY SUWARSONO merupakan salah satu rekanan Peserta tender Pemenang Paket C yang terpaksa karena dikondisikan untuk membayar fee sebagai persyaratan. (Bukti P.5 terlampir)

Dengan adanya bukti-bukti baru, yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut di atas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jo Pengadilan Tinggi DKI Jakarta/Tingkat Banding telah melakukan Error In Persona dan kekeliruan menerapkan hukum, yaitu mengadili dan menghukum Terpidana DEDY SUWARSONO yang tidak bersalah, karena yang bersangkutan (Terpidana DEDY SUWARSONO) hanyalah menyanggupi Perintah Pejabat Negara/Perintah Pejabat Administratur Negara (dari Lembaga resmi Negara) yang telah membuat suatu persyaratan yang wajib hukumnya dipatuhi oleh Pengusaha/Terpidana DEDY SUWARSONO, dkk, tentang membayar fee sebesar kurang lebih 18% kepada berbagai Instansi pemerintah seperti Direktorat perhubungan Laut RI, Inpektorat Jenderal Perhubungan RI, Dewan Perwakilan Rakyat RI/ Terpidana H.BULYAN ROYAN Anggota Komisi V DPR-RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI, KPPN-RI, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Lelang, dan lain-lain, sebagai syarat/keharusan untuk mendapatkan tender.

Dengan adanya bukti-bukti baru di atas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jo Pengadilan Tinggi DKI Jakarta/Tingkat Banding, telah salah memberikan putusan hukum, karena putusan tersebut tidak didasarkan dengan bukti-bukti yang benar fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, dengan perkataan lain Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum. Akibat adanya keputusan yang salah dan terlalu memberatkan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta/Tingkat Banding, telah mengakibatkan Terpidana DEDY SUWARSONO dijatuhi pidana

Hal. 75 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara selama 3 tahun, dipotong masa tahanan dan denda sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), hal tersebut tidak perlu terjadi atau tidak perlu dijatuhkan kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI apabila didasarkan pada bukti-bukti baru di atas, serta mengingat pelaku lainnya tidak dijerat dengan hukum yang sama, yaitu Pejabat-pejabat dari Departemen Perhubungan RI, Anggota DPR-RI dari Komisi V dan para rekanan lainnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas adanya surat-surat bukti PK 1 sampai dengan PK 5 dan saksi-saksi Ir. Jantje Manusiwa dan Hariyanto merupakan pengulangan kembali atas upaya yang telah dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah dikemukakan dalam pemeriksaan pada tahap Judex Facti di samping itu keberatan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasan adanya pelaku lain yang tidak dijerat secara hukum serta kondisi kesehatan Terdakwa bukan merupakan alasan-alasan Peninjauan Kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Bahwa alasan-alasan dan keberatan Peninjauan Kembali yang lain juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 10 Mei 2010, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis Hakim Ad Hoc yaitu Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH. berpendapat :

Bahwa Keberatan-keberatan Peninjauan Kembali tersebut harus dikesampingkan karena tidak memenuhi ketentuan seperti diatur di dalam Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP. Dan oleh karena itu Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut tidak dapat diterima ;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissetting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No.14 Tahun 1985, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana Dedy Suwarsono tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DEDY SUWARSONO** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, 10 Mei 2010** oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Sophian Marthabaya, SH., Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH., H. Hamrat Hamid, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, dan H. Abbas Said, SH. MH. Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

ttd./.

M. Sophian Marthabaya, SH.

ttd./.

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.

ttd./.

H. Hamrat Hamid, SH.

ttd./.

H. Abbas Said, SH.MH.

K e t u a,

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.MH.)

NIP : 040 044 338

Hal. 78 dari 78 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/2009